



**P U T U S A N**

**Nomor 23/G/2023/PTUN.SMD.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA**

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan), sebagai berikut dalam perkara:

**PERSERIKATAN MUHAMMADIYAH**, badan hukum yang didirikan berdasarkan akta surat Gouvernement besluit No. 81 tanggal 22 Agustus 1914, diubah dengan Gouvernement besluit No. 40 tanggal 16 Agustus 1920, diubah dengan Gouvernement besluit No. 36 tanggal 2 September 1921, yang dibuat di Batavia yang telah terdaftar atatu telah mendapat pengesahan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM dengan Nomor : AHU.88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010 Berdasarkan Akta tersebut, berkedudukan di Jl. Menteng Raya No. 62 Jakarta 10340 dan Jl. Cik Ditiro No. 23 Yogyakarta 55225, diwakili oleh:

1. Dr. H. ANWAR ABBAS M.M., M.Ag., kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Semangsi II No. 17 A RT 003 RW 003 Kel. Cempaka Putih, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Pekerjaan/Jabatan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
2. H. M IZZUL MUSLIMIN, S.IP., kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Chrysan IV Komplek Mediterania Regency Cikunir B RT 012 RW 016 Kel. Jaka Mulya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Pekerjaan/Jabatan Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah;

Bertindak dalam jabatan tersebut diatas sesuai dengan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 4593/KEP/I.0/D/2020 tanggal 17 Rabiul Awal 1442 H/02 Desember 2020 dan berdasarkan atas Surat Kuasa Khusus Nomor : 028/KSA/I.0/K/2020 tanggal 21 Juni 2023 dan Surat Kuasa Khusus No. 37/III.0/1/2023 tanggal 21 Juni 2023, memberikan kuasa kepada:

1. Dr. LILIK RUKITASRI, S.H., S.Sos., M.H.
2. AKSAN, S.H. C.Me.

keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Raden Patah Nomor 90 RT. 1 Kelurahan Berbas

Halaman 1 dari 93 Halaman  
Putusan Nomor: 23/G/2023/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan alamat email rukitasari@gmail.com, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**Lawan**

## KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BONTANG SELATAN

**KOTA BONTANG**, tempat kedudukan Jalan Selat Karimata RT. 33 Nomor 05 Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. JAFRI MUSA, S.H.;
2. MAKMUR RATNO JAYA, S.H., M.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, yang beralamat di Jalan Kebahagiaan RT. 42, No. 39, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Berdomisili elektronik : firmajmj@gmail.com. Baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Agustus 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 23/PEN-DIS/2023/PTUN.SMD, tanggal 03 Juli 2023 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 23/PEN-MH/2023/PTUN.SMD, tanggal 03 Juli 2023 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 23/PEN-PPJS/2023/PTUN.SMD, tanggal 03 Juli 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 23/PEN-PP/2023/PTUN.SMD, tanggal 4 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 23/PEN-HS/2023/PTUN.SMD, tanggal 03 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 dari 93 Halaman  
Putusan Nomor: 23/G/2023/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Penggugat mengajukan gugatan tanggal 26 Juni 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 03 Juli 2023 dengan Register Perkara Nomor : 23/G/2023/PTUN.SMD dan telah diperbaiki tanggal 03 Agustus 2023, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

### I. OBJEK SENGKETA :

Surat Pengesahan Nadzir No. 06/KP/02/2023 Tentang Penggantian Pengurus Nadzir, Tanggal 3 April 2023;

### II. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 3 April 2023;
2. Bahwa salinan Objek Sengketa tersebut diterima /diketahui Penggugat pada tanggal 20 Mei 2023, setelah terlebih dahulu salah satu pengurus Muhammadiyah mengajukan Permohonan informasi kepada Tergugat dengan No Surat 02/05/PI/2023 pada Tanggal 12 Mei 2023 perihal menanyakan Perihal obyek sengketa tersebut dan dibalas oleh Tergugat berdasarkan atas surat No. B.372/kua.16/BA.02.3/06/2023 tertanggal 16 Mei 2023;
3. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan terlebih dahulu Penggugat mengajukan Upaya Administrative sebagai berikut:
  - 1) Bahwa Keberatan sebagai Upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat melalui surat No. 035/III.B/2023 surat tertanggal 24 Mei 2023 Perihal keberatan atas terbitnya Surat Pengesahan Nadzir No. No. 06/KP/02/2023 Tentang penggantian pengurus ditujukan kepada
    - a) Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bontang selaku atasan Tergugat
    - b) Kepala KUA Bontang Selatan (Tergugat)
    - c) Ketua Pengurus Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kota BontangSurat Keberatan penggugat tidak ada satupun yang ditanggapi oleh ketiganya;
4. Surat Keberatan Penggugat tersebut telah diterima oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bontang selaku atasan Tergugat pada tanggal

Halaman 3 dari 93 Halaman  
Putusan Nomor: 23/G/2023/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Juni 2023 oleh salah satu stafnya yang bernama Nur Fitriani H, juga kepada Tergugat pada tanggal 29 Juni 2023 yang diterima oleh stafnya yang bernama Achmad Rayanni dan kepada Ketua Pengurus Perwakilan badan Wakaf Indonesia Kota Bontang pada tanggal pada tanggal 26 Juni 2023 oleh stafnya yang bernama Ely Andriyani;

5. Maka berdasarkan atas uraian tersebut gugatan sengketa TUN yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yaitu masih dalam jangka waktu 90 hari yang telah ditetapkan oleh Undang - Undang;
6. Bahwa gugatan *a quo* diajukan Penggugat pada tanggal 27 Juni 2023
7. Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 UU Peradilan TUN yang berbunyi "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara". Dengan demikian berdasarkan atas penerimaan/diketahui penggugat belum masuk masa daluarsa (daluarsa tanggal 19 Agustus 2023);

## III. KEWENANGAN MENGADILI

### Kewenangan Relatif

1. Bahwa sebagaimana pasal 6 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 yang menyangkut kedudukan dari Peradilan PTUN Samarinda
2. Bahwa berdasarkan atas pasal 54 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004, kedudukan Tergugat dalam perkara *aquo* di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur maka dengan demikian menjadi kewenangan relatif bagi PTUN Samarinda untuk mengadili;

### Kewenangan Absolut

1. Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa;
2. Bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang PTUN juncto UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU No 5 Tahun 1986 Tentang PTUN juncto UU No 51 Tahun 2009 pasal 1 angka 9 bahwa obyek sengketa adalah KTUN , yaitu: "*Pernyataan kehendak Tertulis secara sepihak dari organ pemerintahan pusat, yang diberikan berdasarkan kewajiban atau kewenangan dari Hukum Tata Negara atau*

Halaman 4 dari 93 Halaman  
Putusan Nomor: 23/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Hukum Administrasi Negara, yang dimaksudkan untuk penentuan, penghapusan, ataupun pengakhiran hubungan hukum yang sudah ada, atau menciptakan hubungan hukum baru, yang memuat penolakan sehingga terjadi penetapan, perubahan, penghapusan, atau penciptaan“.*

3. Menurut Pasal 1 angka 9 UU PTUN Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang berarti Surat Pengesahan Nadzir No. 06/KP/02/2023 Tentang Penggantian Pengurus Nazhir tertanggal merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana pasal 1 angka 9 UU NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA KTUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
4. Sifat dari konkrit dari artinya keputusan dari KUA Bontang selatan itu memiliki sifat norma hukum yang secara individu bukan umum yang menimbulkan akibat hukum bagi siapa yang diberikannya dalam ketetapan tersebut, yang bagi si Tergugat adalah merupakan perbuatan tindakan hukum dibidang pemerintahan atau dibidang administrasi negara;
5. Bahwa berdasarkan atas obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat merupakan ketetapan tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, maka sebagaimana pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 penggugat berhak mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda serta PTUN Samarinda berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Penggugat.

#### IV. LEGAL STANDING PENGGUGAT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebelumnya persoalan ini diajukan Ke Pengadilan TUN Samarinda oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bontang dengan demikian kedudukan awalnya adalah sebagai Penggugat namun berdasarkan AD/ART Perserikatan Muhammadiyah Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang berhak mewakili;
2. Penggugat adalah Badan hukum perserikatan Muhammadiyah yang berbadan hukum **berdasarkan akta surat surat Gouvernement besluit No. 81 tanggal 22 Agustus 1914; diubah dengan Gouvernement besluit No. 40 tanggal 16 Agustus 1920; diubah dengan Gouvernement besluit No. 36 tanggal 2 September 1921** dan diwakili oleh **Pengurus Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode Tahun 2022 s/d 2027 dengan jabatan Ketua dan Sekertaris, dalam AD/ART Perserikatan Muhammadiyah pada pasal 11 ayat 6** dikatakan “ Pimpinan Pusat diwakili oleh Ketua Umum atau salah seorang ketua bersama sama Sekertaris Umum atau salah seorang Sekertaris, mewakili Muhammadiyah untuk tindakan didalam dan diluar pengadilan”;
3. Bahwa Perserikatan Muhammadiyah sebagai Penggugat adalah badan Hukum Perdata yang merasa kepentingan dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha **Negara dengan terbitnya Surat Pengesahan Nadzir No. 06/KP/02/2023 Tentang Penggantian Pengurus Nazhir, Tanggal 3 April 2023**, sebagaimana ketentuan pasal (Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004), yang pada dasarnya obyek gugatan tersebut yang menyangkut Pengesahan Nazhir yang diperuntukan untuk Masjid Al Ikhlas Gunung Sari yang **Pengelolaannya ada pada Muhammadiyah Kota Bontang berdasarkan atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung dan dikuatkan dalam Putusan PK Mahkamah Agung**;
4. Bahwa berdasarkan atas Putusan Mahkamah Agung No. 924 K/Ag/2019 tertanggal 28 November 2019 dan juga berdasarkan atas Putusan Mahkamah Agung No. 3 PK/Ag/2022 tertanggal 16 Februari 2022 dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali **Hak Pengelolaan Masjid Al Ikhlas Gunung Sari ada pada Muhammadiyah Kota Bontang**

## V. DASAR / ALASAN GUGATAN

### A. Dasar Gugatan

Halaman 6 dari 93 Halaman  
Putusan Nomor: 23/G/2023/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obyek sengketa adalah Surat Pengesahan Nadzir No. 06/KP/02/2023 tertanggal 3 April 2023 Tentang Penggantian Pengurus Nazhir Masjid Al Ikhlas yang diterbitkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang yang bernama Suda I S.Ag.

Dengan uraian sebagai berikut:

- a. **Bahwa Atas perbuatan Keputusan Tata Usaha Negara Pada Tanggal 3 April 2023**, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang yang bernama Suda I S.Ag telah **mengeluarkan Surat Pengesahan Nadzir No. 06/KP/02/2023 Tentang Penggantian Pengurus Nazhir Masjid Al Ikhlas yang diterbitkan bukan kepada Pihak Muhammadiyah Kota Bontang**;
- b. Bahwa Surat Pengesahan Nadzir No. 06/KP/02/2023 Tentang Penggantian Pengurus Nazhir tersebut, ditujukan untuk mengesahkan nama nama nazhir atas tanah wakaf yang terletak di Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang yang diatas tanah tersebut telah berdiri Masjid Al Ikhlas Gunun Sari Bontang (yang seharusnya berdasarkan atas keputusan Mahkamah Agung No. 924 K/Ag/2019 tertanggal 28 November 2019 dan juga berdasarkan atas Putusan Mahkamah Agung No. 3 PK/Ag/2022 tertanggal 16 Februari 2022 dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali Hak Pengelolaan ada pada Muhammadiyah Kota Bontang dengan demikian seharusnya Nazhirnya adalah Pimpinan Muhammadiyah Kota Bontang) namun oleh Ketua KUA Kecamatan Bontang Selatan selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf telah mengesahkan nama nama Nazhir bukan dari pihak Pimpinan Muhammadiyah Kota Bontang namun justru dari pihak yang sebelumnya adalah yang menjadi lawan dari Pihak Muhammadiyah Kota Bontang, pada perkara perdata tentang Gugatan Tanah Wakaf pada obyek tanah Wakaf Masjid Al Ikhlas, adapun nama nama yang disahkan sebagai nazhir tersebut diantaranya sebagai berikut:
  1. Nama Lengkap : Rachim Beddu  
Tempat tanggal Lahir : Sidrap 10 September 1967  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jabatan dalam Nazhir: Ketua  
Tempat Tinggal : Jl. Ahmad Yani RT 01 Kelurahan Tanjung laut

Halaman 7 dari 93 Halaman  
Putusan Nomor: 23/G/2023/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama Lengkap : Amari  
Tempat tanggal Lahir : Blitar, 3 Juli 1964  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jabatan dalam Nazhir : Sekertaris  
Tempat Tinggal : Jl. Imam Bonjol RT 01 Kelurahan Api Api
3. Nama Lengkap : Hairuddin  
Tempat tanggal Lahir : Malaysia, 03 Maret 1961  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jabatan dalam Nazhir: Anggota  
Tempat Tinggal : Jl. Ahmad Yani RT 01 Kelurahan Tanjung laut
4. Nama Lengkap : Anas Alwi  
Tempat tanggal Lahir : Pangkajene 21 Juni 1978  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jabatan dalam Nazhir: Ketua  
Tempat Tinggal : Jl. Imam Bonjol RT 04 Kelurahan Api Api
5. Nama Lengkap : Amir Arifin  
Tempat tanggal Lahir : Bontang, 18 Juli 1971  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wira Swasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jabatan dalam Nazhir: Anggota  
Tempat Tinggal : Jl. Catur RT 7 Kelurahan Api Api

- c. Bahwa adapun dasar dikeluarkannya Surat Pengesahan Nadzir No. 06/KP/02/2023 Tentang Penggantian Pengurus Nazhir oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang yang bernama Suda I S.Ag, tersebut **berdasarkan atas surat dari Pengurus Perwakilan BWI Kota Bontang No. E.11/BWI-BTG/03/2023 tertanggal 20 Maret 2023, Perihal Penggantian Pengurus Nazhir;**
- d. Bahwa dasar dari dikeluarkannya surat dari Pengurus Perwakilan BWI Kota Bontang No. E.11/BWI- BTG/03/2023 tertanggal 20 Maret 2023,

Halaman 8 dari 93 Halaman  
Putusan Nomor: 23/G/2023/PTUN.SMD





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Penggantian Pengurus Nazhir didasarkan atas surat dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang yang bernama Suda I S.Ag yang mengeluarkan **Surat Rekomendasi Penggantian Nazhir dengan No surat B.202.1 kua.16.6/BA.03.02/03/2023** yang ditujukan kepada **Ketua Pengurus Perwakilan BWI Kota Bontang tanggal 8 Maret 2023** ;

## Kronologis kejadian sebagai berikut:

### **I. Peristiwa diawali dari Peristiwa sengketa Wakaf dimana awalnya Pihak Muhammadiyah Kota Bontang sebagai Tergugat dan Penggugatnya adalah Pihak yang mengatakan Ahli Waris Wakif dengan kejadian sebagai berikut:**

1. Bahwa Pihak Muhamdiyah melalui H. Umar (Selaku Ketua Pimpinan Muhamamdiyah pada saat itu) pada tahun 1996 melakukan pembangunan Masjid yang sebelumnya adalah mushola yang telah berdiri pada tahun 1984 Dengan Surat Pengesahan Nadhir Nomor: W5/004/KP/01/2008 dengan susunan Nazhir sebagai berikut:
  - H. Brahimsyah (Almarhum)
  - H. Umar (Ketua Muhammadiyah Kota Bontang)
  - Pardiyanto (Anggota Muhammadiyah Kota Bontang)
  - Messan Y (Almarhum)
2. Bahwa dikarenakan pada tahun 2016 ada persoalan terhadap siapa yang berhak mengelola Masjid telah dilakukan mediasi oleh beberapa pihak, baik dimediasi oleh Kemenag Kota Bontang sebanyak 3 kali dan didalam mediasi tidak ditemukan kata sepakat maka kemudian diajukanlah gugatan Ke Pengadilan Agama kepada Pimpinan Muhammadiyah Kota Bontang selaku pihak Tergugat dan Pihak Penggugatnya adalah ahli waris dari Pewakif,:
3. Bahwa terhadap persoalan gugatan tentang hak pengelolaan telah diputus dan telah selesai dan memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan atas Putusan Kasasi **Mahkamah Agung No. 924 K/Ag/2019 tertanggal 28 November 2019** dan juga berdasarkan atas **Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 3 PK/Ag/2022 tertanggal 16 Februari 2022**
4. Bahwa dalam perkara tersebut Penggugat selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bontang **kedudukan sebagai pihak Tergugat** melawan **pihak Penggugat** adalah **Hj. Buadeah Binti Manjakani, Hj.**

Halaman 9 dari 93 Halaman  
Putusan Nomor: 23/G/2023/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mega Wati Binti H. Toto Binti H. Muchtar, Rahim Beddu Bin Beddu, Syamsul Bin Rahim Beddu, Syamsuddin Bin Rahim Beddu, Syarifah Marwah Binti Rahim Beddu, Darisman Bin H. Muchtar, Agustina Binti H. Muchtar, Hasmiati Binti H. Muchtar, Hj. Nurhaedah Binti Kube, Muliadi Bin H. Muchtar, Taufiq Akbar Bin H. Muchtar,

5. Bahwa Tergugat selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bontang berdasarkan atas amar putusan MA No. 924 K/Ag/2019 tertanggal 28 November 2019 berhak mengelola tanah wakaf yang di atasnya dibangun Masjid Al Ikhlas Muhammadiyah Kota Bontang yang terdiri dari:

- a) Tanah wakaf H. Muchtar seluas 414 (empat ratus empat belas) meter persegi sesuai dengan Ikrar Wakaf Nomor W2/03/01/IV/2008 tanggal 6 April 2008;
- b) Tanah wakaf H. Junaidi/Hj. Buaedah seluas 314,875 (tiga ratus empat belas koma delapan ratus tujuh puluh lima) meter persegi sesuai dengan Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/04/01/X/2008 tanggal 30 Oktober 2008;
- c) Tanah yang dibeli oleh oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bontang dari H. Muchtar seluas 647,5 (enam ratus empat puluh tujuh koma lima) meter persegi sesuai dengan Surat Pernyataan Hak Atas Tanah Nomor 593.83/05/II/1999 tanggal 11 Januari 1999;

b. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bontang berhak melaksanakan pengelolaan dan pengurusan serta menetapkan dan mengangkat pengurus/takmir dan atau imam masjid untuk memakmurkan Masjid Al Ikhlas Muhammadiyah Kota Bontang

6. Bahwa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 3 PK/Ag/2022 tertanggal 16 Februari 2022 telah menguatkan putusan Kasasi Mahkamah Agung, dengan Menolak Permohonan PK yang diajukan oleh pihak Pemohon PK selaku pihak Penggugat dalam perkara tersebut.;

7. Bahwa pihak Pemohon Peninjauan Kembali sebelumnya mengajukan Novum salah satu nya berupa Surat Pengesahan Nazhir Nomor 03/KP/02/2021 tertanggal 14 April 2021 yang dikeluarkan oleh pihak KUA Bontang Selatan Kota Bontang, yang mana semua bukti bukti yang

Halaman 10 dari 93 Halaman  
Putusan Nomor: 23/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan oleh pihak Pemohon Peninjauan Kembali tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung

**8. Bahwa dikeluarkan Surat Pengesahan Nazhir Nomor 03/KP/02/2021 tertanggal 14 April 2021 yang dikeluarkan oleh pihak KUA Bontang Selatan Kota Bontang, tersebut diterbitkan setelah Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 924 K/Ag/2019 tertanggal 28 November 2019, yang artinya perbuatan KUA Kecamatan Bontang Selatan dengan mengeluarkan surat Pengesahan Nazhir tersebut sebelumnya sangat menjadikan situasi yang sangat tidak kondusif, menimbulkan keributan kesalahfahaman antar umat, karena menjadikan pihak Rahim Beddu Bin Beddu (selaku Penggugat) merasa berhak atas Pengelolaan masjid tersebut dan melakukan tindakan anarkis dan provokatif berupa pengrusakan, persekusi kepada jemaah Muhammadiyah dengan cara cara sebagai berikut :**

- a. melakukan kekerasan verbal mancala mengatakan pimpinan Muhammadiyah sebagai perampok dan pencuri Masjid telah dilaporkan tetapi tidak ditindak lanjuti oleh Kepolisian;
- b. Melakukan pemutusan aliran listrik Masjid dan air, sehingga menimbulkan kesulitan untuk beribadah didalamnya dan ketika pihak Muhammadiyah akan melakukan penyambungan selalu dihalang-halangi dan diancam sehingga harus beberapa kali meminta pengamanan dari Kepolisian Resort Bontang berdasarkan atas surat 034/III.0/I/2021 perihal pengawalan & Pengamanan Perbaikan jaringan Listrik tertanggal 21 Mei 2021;
- c. Menutupan akses jalan ke Masjid Al Ikhlas sehingga menyebabkan warga yang akan ke Masjid harus melewati jalan setapak disamping Gedung Dakwah Muhamamdiyah perkara ini pun sudah di sampaikan ke Kemenag Kota Bontang Unsur Muspida;
- f. Dengan sengaja pihak Rahim Beddu Bin Beddu di halaman Masjid Al Ikhlas mendirikan tenda yang menutup pintu masjid Al Ikhlas dan menjadikan tenda tersebut sebagai tempat beribadah mereka hal ini telah dilaporkan pula oleh pihak Muhammadiyah ke pihak pihak terkait, serta Bahwa setelah dibongkarnya tenda di halaman masjid al Ikhlas tersebut pada tanggal 17 Juli 2021 Pihak Hj. Buahaedah Binti Manjakani dan Rahim Beddu Bin Beddu dkk dengan sengaja membuat tempat ibadah yang letaknya hanya sekitar 10 Meter dari masjid Al Ikhlas dan menempatkan corong/pengeras suaranya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan Masjid Al Ikhlas keberadaannya sudah pernah ditanyakan ke **Kepala Kantor Urusan Agama Kota Bontang**;

- e. Bahwa terbitnya SK Surat Pengesahan Nadzir No. 06/KP/02/2023 Tentang Penggantian Pengurus Nazhir, Tanggal 3 April 2023 menimbulkan tindakan provokatif pula lainnya yang berupa spanduk spanduk yang diletakan didekat Masjid dan sering di siarkan lewat pengeras suara dengan kalimat” hak pengelolaan masjid Al Ikhlas yang sah adalah yang disahkan oleh BWI dan KUA Bontang Selatan Provinsi kalimantan Timur ;
- g. Melakukan pengrusakan kepada Masjid Al Ikhlas ketika pihak Muhammadiyah setelah berusaha 3 kali melakukan upaya penyambungan listrik yang akhirnya diproses hukum dan telah diputuskan melalui Putusan Pengadilan Negeri Bontang dengan Putusan No. 157/Pid.B/2021/PN. Bon ;
- h. Perkara sengketa antara Pimpinan Muhammadiyah Kota Bontang selaku Tergugat dengan pihak Hj. Buahaedah Binti Manjakani dan Rahim Beddu Bin Beddu dkk selaku Penggugat diajukan ke Pengadilan Agama Kota Bontang pad Tahun 2018 dengan Putusan No 424/Pdt.G/2018/PA.Botg dengan **amar putusan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima/NO (Niet Onvtvankelijk Verklaard)**;
- i. Atas Putusan tersebut pihak Pimpinan Muhammadiyah Kota Bontang melakukan upaya banding dengan demikian posisinya menjadi pihak Pembanding/Tergugat, dan putusan dari Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur No. 14/Pdt.G/2019/PTA. SMD memutuskan dengan amar mengabulkan gugatan dari Penggugat;
- j. Pihak Hj. Buahaedah Binti Manjakani dan Rahim Beddu Bin Beddu dkk melanggar ketentuan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B.3940/DJ.III/HK.00.07/08/2018 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Instruksi Dirjen Bimas Islam No.KEP/D/101/1978 tentang Tuntutan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar dan Mushala. Dan juga Surat Edaran Menteri Agama No. SE 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Mushala, karena sering Melakukan gangguan suara suara dengan cara menempatkan Pengeras suara di depan masjid Al Ikhlas dan menyetelnya dengan suara yang keras baik ketika dalam beribadah sholat maupun ketika jemaat masjid Al

Halaman 12 dari 93 Halaman  
Putusan Nomor: 23/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikhlas Muhammadiyah melakukan ceramah kajian Islam didalam Masjid sehingga menjadikan suara didalam tidak dapat terdengar oleh makmun atau jemaat peserta kajian, hal ini sudah selalu dilaporkan ke **Kepala Kantor Urusan Agama Kota Bontang** sebagaimana surat yang dikirimkan oleh pihak Muhammadiyah dengan Nomor 60/III.01/II/2022 kepada pihak pihak Terkait;

9. Bahwa **Surat Pengesahan Nadzir No. 06/KP/02/2023 Tentang Penggantian Pengurus Nazhir tertanggal 3 April 2023 adalah pengganti dari** Surat Pengesahan Nazhir Nomor 03/KP/02/2021 tertanggal 14 April 2021 sangat merugikan kepentingan Penggugat dalam perkara aqua dikarenakan hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa lahirnya SK Penggantian Nazhir periode Tahun 2023 – 2028 dapat menjadikan keputusan MA seperti tidak menyelesaikan masalah, karena dinarasikan Nazhir yang sah itu adalah yang disahkan oleh KUA Bontang Selatan;
  - 2) Bahwa lahirnya SK Nazhir ini menjadi perkara ini seperti berulang kembali layaknya kasus Nebis in edem , padahal telah diketahui bersama persoalan tersebut selesai dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung dan Putusan Peninjauan Kembali ;
  - 3) Bahwa SK tersebut menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dan sekarang menimbulkan provokasi dan persekusi kembali yang dilakukan oleh Pihak Rahim Beddu Bin Beddu dkk kepada Umat Muhammadiyah Kota Bontang sebagaimana telah diuraikan pada poin 8 huruf e diatas;
  - 4) Bahwa pihak Muhammadiyah selaku pengelola dengan sengaja tidak dilibatkan oleh BWI dan KUA Kecamatan Bontang Selatan dalam acara pelatihan tanah wakaf perwakilan dari masjid Al Ikhlas
10. Bahwa pihak KUA Kecamatan Bontang Selatan melakukan penolakan atas penggantian Nazhir yang diajukan oleh Pengurus Muhamdiyah Kota Bontang **atas dasar penafsiran yang keliru atas putusan Mahkamah Agung No. 924 K/Ag/2019 tertanggal 28 November 2019, dengan mengatakan** tidak ada perintah pengalihan status nazhir persorangan kepada Nazhir organisasi dan Pimpinan Daerah Muhammdiyah Kota Bontang sebagai pihak ketiga diberi hak atas Pengelolaan dan pengurusan serta hak hak untuk mengangkat/takmir dan Imam Masjid Al Ikhlas Muhammadiyah Kota Bontang;

Halaman 13 dari 93 Halaman  
Putusan Nomor: 23/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa tindakan KUA Kecamatan Bontang Selatan melakukan penolakan atas Penggantian nazhir yang diajukan Muhammadiyah kepada pihak KUA Kecamatan Bontang Selatan merupakan perbuatan yang keliru dan salah serta melanggar putusan Mahkamah Agung **No. 924 K/Ag/2019 tertanggal 28 November 2019**, karena dalam putusan tersebut sudah **jelas disebutkan hak Pengelolaan itu ada pada Muhammadiyah sebagaimana bunyi amar dan pertimbangan Hakim pada halaman 10.**
12. Bahwa berdasarkan atas pertimbangan hakim pada Putusan PK No. **3 PK/Ag/2022 tertanggal 16 Februari 2022** halaman 10 dikatakan “Alasan-alasan PK atas dasar Novum tidak dibenarkan oleh karena Bukti PK 1 – PK 10 bukan merupakan novum yang bersifat menentukan sehingga bukti-bukti tersebut tidak dapat mematahkan fakta bahwa tanah-wakaf tanah wakaf *a quo* **telah diserahkan pengelolaanya kepada nazir in casu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bontang** dan secara nyata mulai dari penggalangan dana, pembangunan, maupun aktivitas kegiatan masjid dikelola oleh Muhammadiyah Kota Bontang sesuai dari keinginan pihak wakif untuk kepentingan ibadah maupun pengembangan agama Islam dengan tidak menutup akses pihak muslim manapun;
13. Bahwa berdasarkan atas penjelasan pada uraian **no 11 dan 12 diatas seharusnya tidak ada alasan bagi KUA Bontang Selatan untuk menolak nazhir** yang diajukan oleh **Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bontang** karena **pertimbangan hakim dalam putusan PK Tersebut menyatakan** tanah-wakaf tanah wakaf *a quo* **telah diserahkan pengelolaanya kepada nazir in casu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bontang**, apa lagi dalam SK sebelumnya pada tahun 1993 Nazhir Tanah wakaf atas nama Bapak H. Umar, dan Bapak Drs. Pardiyanto adalah pengurus Muhammadiyah Daerah Kota Bontang kemudian keanggotaannya sebagai Nazhir tanpa dasar alasan yang benar diganti melalui Surat Pengesahan Nazhir Nomor 03/KP/02/2021 tertanggal 14 April 2021 dan sekarang pun pada Pengesahan Surat Pengesahan Nadzir No. 06/KP/02/2023 Tentang Penggantian Pengurus Nazhir Masjid Al Ikhlas tertanggal 3 April 2023 tetap tidak ada satu pun pengurus Muhammadiyah menjadi nazhirnya ini jelas bertentangan dengan pasal 2 UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf serta pasal 13 Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2006;

Halaman 14 dari 93 Halaman  
Putusan Nomor: 23/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa terbitnya **Surat Pengesahan Nadzir No. 06/KP/02/2023 Tentang Penggantian Pengurus Nazhir tertanggal 3 April 2023** merupakan suatu kesalahan yang sama pula dilakukan sebagaimana terbitnya Surat Pengesahan Nazhir Nomor 03/KP/02/2021 tertanggal 14 April 2021 yang pada akhirnya kembali menimbulkan keresahan dikalangan jemaat masjid Al Ikhlas yang dikelola oleh Muhammadiyah serta menimbulkan pencemaran nama baik Muhammadiyah atas sebaran informasi yang sesat dan salah atas terbitnya Surat Penggantian Nazhir tersebut

**II. Kronologis Peristiwa setelah selesainya Perkara sengketa Wakaf berdasarkan atas Putusan Mahkamah Agung No. 924 K/Ag/2019 tertanggal 28 November 2019 dan juga berdasarkan atas Putusan Mahkamah Agung No. 3 PK/Ag/2022 tertanggal 16 Februari 2022 dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali kejadian sebagai berikut :**

1. Bahwa setelah adanya putusan Mahkamah Agung yang memberikan Hak pengelolaan Masjid al Ikhlas maka Pimpinan Muhammadiyah Kota Bontang melalui surat No. 65/III.0/B/2022 tertanggal 1 Agustus 2022 berusaha untuk mengajukan Penggantian nazhir kepada Pengurus Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Bontang, tetapi BWI baru merespon berdasarkan atas surat bernomor E.07/BWI – BTG/01/2023 tertanggal 12 Januari 2023 yang pada intinya meminta Muhammadiyah Kota Bontang untuk menyampaikan permohonannya tersebut ke KUA Bontang Selatan untuk ditelaah persyaratannya;
2. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2023 pihak Muhammadiyah Kota Bontang mendatangi pihak KUA Bontang Selatan untuk mengkonsultasikan permasalahan tersebut, tetapi pihak KUA (ketua) berdalil pihak Muhammadiyah hanya sebagai pihak pengelola dengan dasar pertimbangan hakim pada putusan kasasi dan berdalil nazhirnya adalah nazhir perseorangan yang artinya masih hak dari pewakif yang masih hiduplah berwenang untuk menunjuk nazhirnya;
3. Bahwa berdasarkan atas penjelasan tersebut jelas Pihak KUA Bontang Selatan jelas tidak akan dapat memberikan Rekomendasi Penggantian Nazhir yang diajukan oleh Muhammadiyah Kota Bontang walaupun sebelumnya adanya penafsiran yang berbeda antara Pengurus Muhammadiyah dengan Ketua KUA Bontang Selatan Kota Bontang atas pertimbangan Hakim pada Putusan Kasasi MA dan Putusan PK dari MA



4. Bahwa dalam rangka perbedaan pandangan tersebut pihak Muhammadiyah melalui kuasa hukumnya ada berkonsultasi dengan Pengadilan Agama Kota Bontang yang pada dasarnya sebelumnya meminta pandangan atas pertimbangan Hakim tersebut dalam putusannya;
5. Bahwa atas lahirnya SK tersebut pihak Muhammadiyah melalui Ortomnya pada tanggal 12 Mei 2023 mengajukan surat no. 02/05/PI/2023 kepada Pengurus Perwakilan BWI Kota Bontang dan KUA Bontang Selatan perihal Permohonan Informasi dalam rangka meminta penjelasan dan salinan dokumen tersebut secara resmi dengan dasar alasan sbb:
  - a. Bahwa lahirnya SK dapat menjadikan keputusan MA seperti tidak menyelesaikan masalah
  - b. Bahwa lahirnya SK menjadi perkara ini seperti berulang kembali padahal telah diketahui bersama persolan tersebut selesai dengan Keputusan dari Pengadilan Mahkamah Agung
  - c. Bahwa dikuatirkan dapat menjadikan ketidak pastian hukum
6. Bahwa atas dasar surat tersebut Pihak KUA Bontang Selatan memberikan jawaban atas permohonan Informasi yang diajukan pada tanggal 16 Mei 2023 dengan No surat No. B. 372/kua.16.06/BA.02/05/2023 yang pada "intinya Pihak KUA Bontang Selatan menganggap Putusan Kasasi MA No. **No. 924 K/Ag/2019 tertanggal 28 November 2019 memberikan fakta sebagai Nazhir Perseorangan yang berarti berdasarkan atas pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2008 dinyatakan**
  - a) **Nazhir perseorangan ditunjuk oleh Wakif dengan memenuhi Undang-undang**
  - b) **Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan pada menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama Setempat;**
7. Bahwa berdasarkan atas surat No. B. 372/kua.16.06/BA.02/05/2023 tertanggal 16 Mei 2023 tersebut pihak KUA dengan Bontang Selatan memberikan penjelasan atas penolakan keinginan penggantian Nazhir yang diajukan oleh Pengurus Muhammadiyah Kota Bontang
8. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2023 Pimpinan Pengurus Muhamadiyah Kota Bontang berkonsultasi dengan pihak Pengadilan Agama yang sebelumnya menanyakan tafsir atas putusan Kasasi Mahkamah Agung dan Putusan PK Mahkamah Agung yang pada dasarnya disampaikan



oleh Ketua pengadilan Agama Bontang berdasarkan atas putusan dan pertimbangan Hakim maka Nazhir yang dimaksud pada kedua Putusan itu adalah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bontang.

9. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2023 dengan No Surat 032/III.0/B/2023 Penggugat mengajukan Penggantian Nazhir masjid Al Ikhlas Muhammadiyah namun tidak ditanggapi oleh Tergugat;
10. Bahwa Keberatan atas terbitnya SK yang dikeluarkan oleh pihak KUA dengan Bontang Selatan telah diajukan oleh pihak Pengurus Muhammadiyah kota Bontang melalui surat No. 035/III.0/B/2023 Tertanggal 24 Mei 2023 Perihal Keberatan atas terbitnya Surat Pengesahan No.06/KP/02/2023 Tentang Penggantian Pengurus, Oleh karena itu, Surat Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat termasuk sebagai obyek gugatan sengketa yang bersifat kongkrit, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;
11. Bahwa obyek sengketa **Surat Pengesahan Nadzir No. 06/KP/02/2023** diketahui oleh Penggugat sejak tanggal 11 Mei 2023 ketika pihak Pemegang SK tersebut dengan sengaja menempel spanduk spanduk yang berisi adanya perubahan nazhir dan nama nama nazhir serta menuliskan redaksi yang berisi informasi seolah olah putusan Mahkamah Agung bertentangan dengan UU Tentang Wakaf spanduk spanduk tersebut diletakan disekitaran Masjid Al Ikhlas dan pihak pemegang SK tersebut mengeluarkan pengumuman pengumuman yang dilakukan melalui pengeras suara yang sifatnya provokatif setiap mendekati Azan;
12. Bahwa Penggugat baru mendapatkan salinan resminya melalui surat tertanggal 16 Mei 2023 dan diterima Penggugat pada tanggal 20 Mei 2023 setelah memintakannya melalui surat pada tanggal 12 Mei 2023, Oleh sebab itu, gugatan sengketa TUN yang diajukan masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan TUN sesuai ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yaitu masih dalam jangka waktu 90 hari yang telah ditetapkan oleh Undang -Undang;



**B. Alasan Gugatan**

1. Putusan Mahkamah Agung No. 924 K/Ag/2019 tertanggal 28 November 2019, karena dalam putusan tersebut sudah jelas disebutkan hak Pengelolaan itu ada pada Muhammadiyah, dan dikuatkan oleh Putusan PK No. 3 PK/Ag/2022 tertanggal 16 Februari 2022 halaman 10 dikatakan “Alasan-alasan PK atas dasar Novum tidak dibenarkan oleh karena Bukti PK 1 – PK 10 bukan merupakan novum yang bersifat menentukan sehingga bukti-bukti tersebut tidak dapat mematahkan fakta bahwa tanah-wakaf tanah wakaf *a quo* telah diserahkan pengelolaanya kepada nazir *in casu* Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bontang dan secara nyata mulai dari penggalangan dana, pembangunan, maupun aktivitas kegiatan masjid dikelola oleh Muhammadiyah Kota Bontang sesuai dari keinginan pihak wakif untuk kepentingan ibadah maupun pengembangan agama Islam dengan tidak menutup akses pihak muslim manapun;
2. Bahwa dengan telah diputusnya permasalahan soal tanah Wakaf Masjid Al Ikhlas oleh Mahkamah Agung selaku peradilan tertinggi dan dengan adanya Putusan Kasasi dan Peninjauan Kembalinya maka sebagai Negara hukum persoalan tentang Tanah Wakaf Masjid Al Ikhlas kota Bontang seharusnya sudah final dan selesai semua pihak sudah sepatutnya tunduk pada putusan tersebut, maka demi terlaksananya tugas pengelolaan dengan baik sudah seharusnya Muhammadiyah selaku pihak yang dengan jelas disampaikan didalam pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Peninjauan Kembali halaman 10 ditegaskanya “tidak dapat mematahkan fakta bahwa tanah-wakaf tanah wakaf *a quo* telah diserahkan pengelolaanya kepada nazir *in casu* Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bontang”, maka penolakan atas pengajuan Permohonan nazhir yang dilakukan oleh KUA Bontang Selatan dan Pengabaian dan pembiaran yang dilakukan oleh Pengurus Perwakilan BWI Kota Bontang merupakan bentuk ketidak taatan atas putusan Pengadilan, dengan penegasan didalam pertimbangan Majelis Hakim bahwa tidak dapat mematahkan fakta bahwa tanah-wakaf tanah wakaf *a quo* telah diserahkan pengelolaanya kepada nazir *in casu* Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bontang maka sebagaimana pasal 2 UU No 41 Tahun 2004 Tentang wakaf Nazhir dalam wakaf tersebut adalah Organisasi bukan perseorangan lagi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari awal sengketa atas tanah wakaf masjid Al Ikhlas ini ketika bergulir ke ranah Peradilan sejak tahun 2018 sampai dengan terbitnya putusan Peninjauan kembali tanggal 16 Februari 2022, **Penggugat berpendapat Tergugat dalam perkara aquo selaku penyelenggara pemerintahan melanggar Etika Pemerintahan dalam menangani persoalan yang kami hadapi, perilaku melayani mengayomi dan melindungi terhadap warganya khususnya kepada Penggugat tidak dilakukan, justru kebijakan yang dibuat malah menimbulkan provokasi yang berdampak persekusi dan kondisi yang tidak nyaman bagi Penggugat khususnya warga Muhammadiyah dalam persoalan Masjid Al Ikhlas ini, sikap tindak yang melanggar azas umum pemerintahan yang baik berupa pelanggaran terhadap azas Kepastian Hukum, Keprofesionalan, Persamaan Pemberlakuan dan Tidak Diskriminatif oleh** diantaranya dilakukan sebagai berikut;
- a. Bahwa ketika persoalan Masjid Al-Ikhlas ini masih dalam proses persidangan dan sampai menunggu putusan Mahkamah Agung maka pada tanggal 19 Juli 2018 ditanda tangani kesepakatan antara pihak Muhammadiyah Kota Bontang dengan Pihak Hj. Buhaedah Binti Manjakani dan Rahim Beddu Bin Beddu dkk dan di saksikan dan ditanda tangani juga dalam berita acara oleh unsur Muspida (Walikota Bontang, Wakil Walikota, Komandan Kodim, Kepala Kejaksaan, Ketua pengadilan Agama Kota Bontang, Kasat Intel, dan Kemenag Kota Bontang yang diwakili oleh Bpk. Drs. H. Yarkani yang juga merupakan sekertaris BWI Kota Bontang) bahwa pengelolaan Masjid untuk sementara diserahkan kepada Kemenag Bontang sampai menunggu dari Putusan Mahkamah Agung, namun pada faktanya pihak Kemenag menyerahkan atau menunjuk Imam Rawatibnya ke pihak Hj. Buhaedah Binti Manjakani dan Rahim Beddu Bin Beddu dkk yang pada saat itu diwakili oleh (Priyo Purwanto), akibatnya ketika putusan kasasinya terbit dan hak Pengelolaan atas Masjid ada pada Penggugat, Penggugat melalui surat No. 048/III.0/B/2020 perihal Tindak lanjut Putusan MA No. 942 K/Ag/2019 tertanggal 15 Desember 2020, memintakan kembali hak pengelolaan yang sebelumnya diserahkan kepada Kemenag berdasarkan kesepakatan sebelumnya namun pihak Kemenag Kota Bontang tidak bisa menyerahkannya sesuai kesepakatan yang dibuat ke Penggugat dan justru surat Penggugat

Halaman 19 dari 93 Halaman  
Putusan Nomor: 23/G/2023/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menanyakan penyerahan Masjid sebagaimana putusan Mahkamah Agung tidak ditanggapi, perbuatan Kemenag Kota Bontang jelas melanggar prinsip Azas profesionalitas, dan Azas keterbukaan yaitu melakukan diskriminatif dan bersikap tidak imparial;

- b. Bahwa atas tidak juga diserahkan Masjid al Ikhlas kepada Penggugat pada tanggal 21 Desember 2020, Penggugat mengajukan permohonan Eksekusi atas Masjid tersebut ke Pengadilan Agama Bontang, yang setelah pelaksanaannya pun Penggugat masih mengalami persekusi dengan diputusnya aliran listrik, ditutup akses jalan ke Masjid dan didirikan tenda di halaman dan didepan pintu masjid untuk dijadikan tempat ibadah tandingan atas kejadian tersebut, Penggugat melaporkan ke semua Penyelenggara Negara termasuk juga ke Kemeng Kota Bontang namun tidak ditanggapi sebagaimana surat yang pernah dikirim oleh Penggugat Ke Kemenag kota Bontang;
- c. Bahwa justru Kementrian Agama Kota Bontang KUA Bontang Selatan menerbitkan **Surat Pengesahan Nazhir Nomor 03/KP/02/2021 tertanggal 14 April 2021 yang hak pengelolaanya ada pada Pihak Hj. Buhaedah Binti Manjakani dan Rahim Beddu Bin Beddu dkk** hal ini jelas bertentangan dengan putusan MA No. 924 K/Ag/2019 tertanggal 28 November 2019 dan juga pasal 13 Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 ;
- d. Bahwa kebijakan Tergugat ini justru menimbulkan ketidak pastian hukum dan menimbulkan keresahan umat serta tindakan persekusi yang dialami oleh Jemaah Masjid Al Ikhlas yang dikelola oleh Muhammadiyah dan potensi terjadinya perpecahan umat karena narasi yang dibangun dan dipahami oleh pihak pihak yang berlawanan dengan Muhamadiyah adalah Nazhir yang sah itu yang ditetapkan oleh Kemenag (KUA Kecamatan Bontang Selatan) dan putusan MA bertentangan dengan Undang Undang ;
- e. Bahwa akibat dari keluarnya **Surat Pengesahan Nazhir Nomor 03/KP/02/2021 tertanggal 14 April 2021 menyebabkan pihak Hj. Buhaedah Binti Manjakani dan Rahim Beddu Bin Beddu dkk merasa benar dan berdampak pada tindakan tindakan persekusi seperti yang telah diuraikan pada Angka Romawi I poin 8 huruf a sampai halaman 10, 11, 12j;**

Halaman 20 dari 93 Halaman  
Putusan Nomor: 23/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Bahwa sekarang Tergugat kembali menerbitkan **Surat Pengesahan Nadzir No. 06/KP/02/2023 Tentang Penggantian Pengurus Nazhir tertanggal 3 April 2023** adalah pengganti dari Surat Pengesahan Nazhir Nomor 03/KP/02/2021 tertanggal 14 April 2021 yang berarti Tergugat mengulangi perbuatan dan kesalahan yang sama, maka Perbuatan Tergugat merupakan bentuk perbuatan Mal Administrasi yang sangat merugikan Penggugat serta berdampak pada ketidak pastian hukum dan keresahan sebagaimana telah diuraikan pada Angka Romawi I poin 8 huruf a sampai j halaman 10, 11 dan 12 yang dapat mengulang kembali peristiwa persekusi;

### **C. Dasar Hukum Gugatan**

- 1. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 924 K/Ag/2019 tertanggal 28 November 2019** yang dalam amar putusan menyatakan **Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bontang berhak mengelola tanah wakaf yang di atasnya dibangun Masjid Al Ikhlas Muhammadiyah Kota Bontang yang terdiri dari:**
  - 1) Tanah wakaf H. Muchtar seluas 414 (empat ratus empat belas) meter persegi sesuai dengan Ikrar Wakaf Nomor W2/03/01/IV/2008 tanggal 6 April 2008;
  - 2) Tanah wakaf H. Junaidi/Hj. Buaedah seluas 314,875 (tiga ratus empat belas koma delapan ratus tujuh puluh lima) meter persegi sesuai dengan Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/04/01/X/2008 tanggal 30 Oktober 2008;
  - 3) Tanah yang dibeli oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bontang dari H. Muchtar seluas 647,5 (enam ratus empat puluh tujuh koma lima) meter persegi sesuai dengan Surat Pernyataan Hak Atas Tanah Nomor 593.83/05/I/1999 tanggal 11 Januari 1999;
  - 4) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bontang berhak melaksanakan pengelolaan dan pengurusan serta menetapkan dan mengangkat pengurus/takmir dan atau imam masjid untuk memakmurkan Masjid Al Ikhlas Muhammadiyah Kota Bontang
- 2. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 3 PK/Ag/2022 tertanggal 16 Februari 2022** yang dalam salah satu pertimbangannya mengatakan **tidak dapat mematahkan fakta bahwa tanah-wakaf tanah wakaf a quo telah diserahkan**

Halaman 21 dari 93 Halaman  
Putusan Nomor: 23/G/2023/PTUN.SMD



pengelolaanya kepada nazir *in casu* Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bontang” ;

3. Perbuatan Tergugat melanggar UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 1 ayat 4, pasal 11 dan pasal 13 adalah sebagai berikut :  
pasal 1 ayat 4 berbunyi Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya” sebagaimana bunyi amar putusan dan pertimbangan dari Mahkamah Agung dikatakan

a). Putusan PK No. 3 PK/Ag/2022 tertanggal 16 Februari 2022 halaman 10 tidak dapat mematahkan fakta bahwa tanah-wakaf tanah wakaf *a quo* telah diserahkan pengelolaanya kepada nazir *in casu* Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bontang”,

b). Bahwa Penggugat selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bontang berdasarkan atas putusan MA No. 924 K/Ag/2019 tertanggal 28 November 2019 berhak mengelola tanah wakaf yang di atasnya dibangun Masjid Al Ikhlas Muhammadiyah Kota Bontang yang terdiri dari:

- a).1 Tanah wakaf H. Muchtar seluas 414 (empat ratus empat belas) meter persegi sesuai dengan Ikrar Wakaf Nomor W2/03/01/IV/2008 tanggal 6 April 2008;
- b).2. Tanah wakaf H. Junaidi/Hj. Buaedah seluas 314,875 (tiga ratus empat belas koma delapan ratus tujuh puluh lima) meter persegi sesuai dengan Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/04/01/X/2008 tanggal 30 Oktober 2008;
- c).3 Tanah yang dibeli oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bontang dari H. Muchtar seluas 647,5 (enam ratus empat puluh tujuh koma lima) meter persegi sesuai dengan Surat Pernyataan Hak Atas Tanah Nomor 593.83/05/I/1999 tanggal 11 Januari 1999;
- b) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bontang berhak melaksanakan pengelolaan dan pengurusan serta menetapkan dan mengangkat pengurus/takmir dan atau imam masjid untuk memakmurkan Masjid Al Ikhlas Muhammadiyah Kota Bontang;
- c). Bahwa berdasarkan atas pengertian nazhir sebagaimana ketentuan dari UU wakaf tersebut seharusnya pihak Tergugat



paham Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bontang adalah sebagai Nazhir tetapi malah tidak diberikan hak untuk mendapatkan Surat Keputusan sebagai Nazhir bahkan ketika datang kepada Kepala KUA Bontang Selatan tersebut dengan tegas menolak untuk dapat diterima permohonan Nazhirnya

d). Bunyi pasal 11 UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah tugas dari nazhir adalah:

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

e) Bahwa **selama ini tugas sebagai nazhir telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan pada pasal 11 diatas maka tidak ada alasan untuk menolak dan tidak dapat menerima permohonan nazhir dari pimpinan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bontang**

f) Bahwa bunyi pasal 13 UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf sebagai berikut: 'Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia" maka sudah seharusnya jika ada kegiatan pembinaan nazhir, pihak masjid Al Ikhlhas yang dikelola oleh Muhammadiyah turut juga diundang bukan dengan sengaja tidak diundang dan itu yang terjadi.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 42 Tahun 2006 **TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**, Tergugat dalam menerbitkan SK Nazhir masjid Al Ikhlhas Muhaamdiyah **bertentangan dengan pasal 1 ayat 4 yang berbunyi "Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya"** karena menerbitkan bukan sebagaimana putusan dari mahkamah Agung dan melanggar pasal 5 yang mana Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berhenti dari kedudukannya apabila:

- a. Meninggal Dunia;

Halaman 23 dari 93 Halaman  
Putusan Nomor: 23/G/2023/PTUN.SMD





- b. Berhalangan Tetap;
- c. Mengundurkan diri;
- d. Diberhentikan oleh BWI

Maka atas dasar tersebut penggantian nazhir dari Muhammadiyah bertentangan dengan pasal tersebut atau penetapan nazhir baru yang diberi rekomendasi oleh BWI dan di keluarkan oleh KUA merupakan pelanggaran atas pasal tersebut serta jika memang BWI memberhentikan Pengurus Muhammadiyah sebagai nazhir maka apa dasarnya dan mana surat pemberhentiannya???

5. **Peraturan Badan Wakaf Indonesia No 3 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pengantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah, pasal 1 ayat 2 yang berbunyi “ Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya”** dari ketentuan tersebut telah ditegaskan bahwa sebagaimana putusan dan fakta persidangan yang mengelola masjid Al Ikhlash selama ini adalah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bontang dan BWI tetap mengeluarkan surat rekomendasi terkait dengan Penggantian nazhir sebagaimana telah keluarnya . Surat Pengesahan Nazhir Nomor 03/KP/02/2021 tertanggal 14 April 2021 yang dikeluarkan oleh pihak KUA Bontang yang dipakai sebagai Novum dalam perkara Peninjauan Kembali dan sekarang mengeluarkan surat dari Pengurus Perwakilan BWI Kota Bontang No. E.11/BWI- BTG/03/2023 tertanggal 20 Maret 2023, Perihal Penggantian Pengurus Nazhir yang dipakai sebagai dasar Surat Pengesahan Nadzir No. 06/KP/02/2023 Tentang Penggantian Pengurus Nazhir, Tanggal 3 April 2023 dan penggantian Nazhir yang dilakukan bertentangan dengan pasal 3 ayat 1 yang berbunyi” Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan:
- a. meninggal dunia;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta



- benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum;
- g. diberhentikan oleh BWI bahwa faktanya pemberhentian nazhir H. Umar (Ketua Muhammadiyah Kota Bontang) dan Pardiyanto (Anggota Muhammadiyah Kota Bontang) tidak sebagaimana pasal 3 ayat 1 karena keduanya dalam kondisi sehat dan tidak pernah mengundurkan diri.
- h. Bahwa terkait dengan adanya perbedaan pandangan apakah Nazhir Perseorangan ataukah Nazhir Organisasi hal tersebut perdebatannya harusnya telah selesai ketika **perdebatan dan perselisihan tersebut telah diselesaikan kejalur hukum dan dalam putusan Mahkamah Agung sebagaimana yang tertuang dalam amar dan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana dikatakan nazhir in casu adalah Pimpinan Muhammadiyah Kota Bontang artinya yang menjadi nazhir adalah Pimpinan Muhammadiyah Kota Bontang**
- 6. UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan** pasal 1 ayat 8, pasal 1 ayat 7, pasal 18 ayat 3 dan pasal 77
- a) Pasal 1 ayat 8 yang berbunyi “ Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.maka berdasarkan atas pengertian pasal in Surat Pengesahan Nadzir No. 06/KP/02/2023 Tentang Penggantian Pengurus Nazhir, Tanggal 3 April 2023 adalah merupakan suatu perbuatan KTUN
- b) Maka sudah seharusnya tindakan KTUN Tergugat harus berdasarkan atas pasal 1 ayat 17 yaitu harus berdasarkan atas Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam



penyelenggaraan pemerintahan. namun faktanya sebagaimana telah diungkapkandan diuraikan berdasarkan atas bukti bukti tindakan Tergugat bertentangan dengan pasal 1 ayat 17 yaitu dengan Melakukan perbuatan maladministrasi dengan cara melakukan pengabaian atas surat surat yang dikirim oleh Penggugat dan melanggar prinsip prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan sikap harusnya tidak diskriminasi dan berpihak, melanggar prinsip kepastian hukum dan dan melanggar prinsip keterbukaan didalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Negara;

- c) Tindakan Tergugat melanggar Pasal 18 ayat 3 yang berbunyi 'Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan":
  - a. Tanpa dasar Kewenangan; dan/atau
  - b. Bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- d) Bahwa perbuatan dengan mengeluarkan Pengesahan Nadzir No. 06/KP/02/2023 Tentang Penggantian Pengurus Nazhir, Tanggal 3 April 2023 merupakan bentuk pelanggaran terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 924 K/Ag/2019 tertanggal 28 November 2019 dan juga berdasarkan atas Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 3 PK/Ag/2022 tertanggal 16 Februari 2022, Perbuatan Tergugat dengan mengeluarkan Pengesahan Nadzir No. 06/KP/02/2023 Tentang Penggantian Pengurus Nazhir, Tanggal 3 April 2023 merupakan suatu perbuatan penyalahgunaan wewenang karena bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung dan UU Tentang Wakaf
- e) Sebagaimana pasal 17 ayat 2 yang berbunyi" Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. larangan melampaui Wewenang;
  - b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
  - c. larangan bertindak sewenang-wenang
- f) Perbuatan Tergugat tidak menanggapi keberatan yang diajukan oleh Penggugat, merupakan pelanggaran terhadap pasal 77



terkait dengan keberatan yang di ajukan oleh Pimpinan Muhammadiyah Kota Bontang yaitu dengan tidak menanggapi keberatan yang dilayangkan oleh Pimpinan Muhammadiyah Kota Bontang, adapun bunyi pasal tersebut adalah

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

**7. Bahwa Surat Pengesahan Nazhir Nomor 03/KP/02/2021 tertanggal 14 April 2021 adalah Surat Keputusan TUN yang menjadi obyek gugatan sengketa TUN dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo UU No 51 Tahun 2009 Tentang perubahan Kedua Atas UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 1 ayat 9 yang pada dasarnya penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh KUA Bontang Selatan selaku badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi Surat Pengesahan Nazhir Nomor 03/KP/02/2021 tertanggal 14 April 2021 merupakan tindakan hukum tata usaha negara yang tidak**

Halaman 27 dari 93 Halaman  
Putusan Nomor: 23/G/2023/PTUN.SMD



berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menimbulkan akibat hukum berupa kerugian bagi Penggugat maka sebagaimana pasal 1 ayat 10 UU tersebut maka akibat dikeluarkannya SK tersebut oleh Tergugat menimbulkan persengketaan dengan Penggugat selaku badan hukum perdata dan sebagaimana pasal 1 ayat 11 Penggugat mengajukan tuntutan terhadap Tergugat yang diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan;

8. Bahwa Surat Keputusan tersebut mengandung cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal atau tidak sah demi hukum; sebagaimana bunyi pasal tersebut “

(1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Terbitnya KTUN yang berupa Pengesahan Nadzir No. 06/KP/02/2023 Tentang Penggantian Pengurus Nazhir, Tanggal 3 April 2023 adalah melanggar ketentuan pasal tersebut diatas.

9. **Perbuatan Tergugat melanggar UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 4 huruf b, e, g, h, i, dan k yang berbunyi : Penyelenggaraan Pelayanan Publik berazaskan, dan Tergugat melanggar prinsip azas sebagai berikut:**

- a) Bahwa dalam setiap pelayanan seharusnya Tergugat memenuhi semua unsur Pelayanan Publik yang memenuhi prinsip sebagaimana yang telah diwajibkan dalam UU pelayanan publik namun pada kenyataan Tergugat melanggar prinsip prinsip sebagai berikut:

- a).1 Pelanggaran terhadap prinsip b adalah Pelanggaran terhadap kepastian hukum; yang artinya Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan, dengan dasar alasan sebagai berikut :





1. Dikeluarkan SK Nazhir No. 06/KP/02/2023 Tentang Penggantian Pengurus Nazhir, Tanggal 3 April 2023 bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 924 K/Ag/2019 tertanggal 28 November 2019 dan juga berdasarkan atas Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 3 PK/Ag/2022 tertanggal 16 Februari 2022
  2. Pengabaian yang dilakukan oleh Kemenag Kota Bontang, Tergugat, dan Ketua Badan Pelaksana Perwakilan BWI Kota Bontang, terhadap surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat yaitu melanggar prinsip menjalankan kewajiban atas pelayanan dengan tidak menanggapi keberatan yang diajukan oleh Penggugat
- b).2 Pelanggaran terhadap prinsip e. adalah Pelanggaran terhadap keprofesionalan; artinya Pelaksanaan pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas namun tidak dilaksanakan sebagai mana mestinya dengan dasar alasan sebagai berikut:
1. Dengan Mengeluarkan SK Nazhir No. 06/KP/02/2023 Tentang Penggantian Pengurus Nazhir, Tanggal 3 April 2023 tanpa mempelajari terlebih dahulu makna Nazhir dan pertimbangan Hakim dalam putusan Mahkamah Agung
  2. Dengan mengeluarkan Surat Pengesahan Nazhir Nomor 03/KP/02/2021 tertanggal 14 April 2021 yang dikeluarkan oleh pihak KUA Bontang Selatan Kota Bontang merupakan bentuk dukungan kepada Pihak lawan dari Penggugat untuk dipakai sebagai Novum oleh pihak lawan dalam mengajukan Peninjauan Kembali yang pada akhirnya ditolak oleh MA
- c).3 Pelanggaran terhadap prinsip g. adalah pelanggaran terhadap azas persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; Huruf g Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil
1. Sikap Tergugat dengan menerbitkan dua kali SK Penggantian nazhir yang bertentangan dengan putusan pengadilan dan juga melakukan tindakan yang berulang menggambarkan pelanggaran dalam prinsip azas persamaan perlakuan/tidak diskriminatif
  2. Bahwa pihak Tergugat dan Kemenag serta BWI ikut didalam suatu group WA yang dinamakan Jemaah AI Ikhlas didalam



percakapan di Group mengetahui adanya penistaan terhadap pimpinan Muhammadiyah yang dilakukan didalam anggota group dengan kata kata **“pimpinan Muhammadiyah sebagai perampok dan pencuri Masjid”**

3. Adanya mengetahui dan ikut serta dalam pelanggaran dengan mengingkari kesepakatan sebagaimana yang seharusnya diikuti dan dipatuhi dengan memberikan hak pengelolaan kepada lawan;

d).4 Pelanggaran terhadap prinsip h. adalah Pelanggaran keterbukaan; pelanggaran terhadap prinsip pelayanan publik hal ini dibuktikan;

1. dari beberapa surat dari Penggugat yang tidak di respon yaitu permohonan informasi yang terkait dengan alasan keluarnya Surat Pengesahan Nazhir Nomor 03/KP/02/2021 tertanggal 14 April 2021 yang dikeluarkan oleh pihak KUA Bontang Selatan Kota Bontang

2. Tidak menanggapi permohonan informasi terkait alasan dikeluarkannya a SK Nazhir Nomor 03/KP/02/2021 tertanggal 14 April 2021 adalah pelanggaran terhadap prinsip Setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.

e).5 Pelanggaran terhadap prinsip k. adalah Azas ketepatan waktu; tidak merespon dan menanggapi setiap permasalahan yang diajukan oleh Penggugat manandakan ada pelanggaran prinsip ketepatan waktu sebagaimana telah diuraikan dari uraian diatas

**10. Perbuatan Tergugat melanggar UU No. 37 tahun 2008 Tentang Ombudsman pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan” berdasarkan atas definisi pemahaman dari Mal administrasi adalah :**

1. Melakukan pengabaian setiap laporan pelanggaran dari pihak lawan dalam perkara wakaf antara Penggugat dengan pihak Bpk rahim bedu namun oleh Tergugat diabaikan hal ini dengan tidak membalas setiap



laporan pelanggaran yang dilakukan lawan sehingga kepastian hukum terlanggarkan sebagaimana telah diuraikan didalam penjelasan huruf C poin 2 diatas, sebagaimana terbitnya SK Nazhir No. 06/KP/02/2023 Tentang Penggantian Pengurus Nazhir, Tanggal 3 April 2023, yang kontradiktif dengan Putusan Kasasi dan Putusan PK Mahkamah Agung, serta diabaikan surat keberatan Penggugat;

2. Diterbitkannya Surat Pengesahan Nazhir Nomor 03/KP/02/2021 tertanggal 14 April 2021 tidak berdasar hukum serta di terbitkan kembali SK Surat Pengesahan Nadzir No. 06/KP/02/2023 Tentang Penggantian Pengurus Nazhir, Tanggal 3 April 2023 menimbulkan suasana kembali tidak kondusif dengan mulai adanya spanduk spanduk yang mendiskriditkan Muhammadiyah Kota Bontang yang mengatakan menimbulkan tindakan provokatif lainnya dengan kalimat” hak pengelolaan masjid Al Ikhlash yang sah adalah yang disahkan oleh BWI dan KUA sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum yang menjadi kerugian immaterial bagi Muhammadiyah Bontang, sikap tidak professional sebagaimana adanya percakapan celaan didalam group WA nya Lawan Penggugat dengan pihak Kemenag dan Tergugat serta BWI didalamnya;

#### D. Dasar Permohonan Penundaan

Bahwa sebagaimana pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada ayat 2 dikatakan “Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap adapun alasan Penggugat mengajukan penundaan sebagaimana pasal 67 ayat 4 tersebut adalah **“terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan”**, adapun kepentingan dan kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah :

1. **SK No. 06/KP/02/2023 Tentang Penggantian Pengurus Nazhir, Tanggal 3 April 2023 tersebut menyebabkan hak pengelolaan pada Masjid Al Ikhlash menjadi tidak jelas dan menimbulkan situasi yang tidak kondusif yang diciptakan oleh Pihak yang menerima SK 06/KP/02/2023 Tentang Penggantian Pengurus Nazhir, Tanggal 3 April 2023 dengan dalih menerima SK 06/KP/02/2023 Tentang**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian Pengurus Nazhir, Tanggal 3 April 2023 yang sah membuat poster poster yang sifatnya mendiskritkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan kata kata “ Putusan yang sah itu adalah yang dikeluarkan oleh KUA dan badan Wakaf Bontang” yang pada akhirnya juga menjelaskan nama baik Muhammadiyah dengan kalimat “ maling Masjid, Maling Tanah wakaf”.

2. Bahwa dengan tetap berlakunya SK 06/KP/02/2023 Tentang Penggantian Pengurus Nazhir, Tanggal 3 April 2023 menimbulkan ketidak pastian hukum dan membingungkan masyarakat yang pada akhirnya akan menimbulkan perpecahan umat;
3. Bahwa pemberlakuan SK 06/KP/02/2023 Tentang Penggantian Pengurus Nazhir, Tanggal 3 April 2023 menjadikan hak Pengelolaan yang diberikan kepada Pimpinan Muhammadiyah kota Bontang sebagaimana bunyi amar putusan Mahkamah Agung menjadi hak pengelolaan yang tidak ada legalitas sebagaimana hal
4. Sifat SK 06/KP/02/2023 Tentang Penggantian Pengurus Nazhir, Tanggal 3 April 2023 adalah KTUN yang kongkrit final dan individual yang memberikan hak Nazhir kepada pihak Rahim Beddu (Lawan dari Penggugat) menjadikan hak pengelolaan yang diberikan oleh sebagaimana amar Putusan Mahkamah Agung No. 924 K/Ag/2019 tertanggal 28 November 2019 dan juga Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 3 PK/Ag/2022 tertanggal 16 Februari 2022 dimana hak Pengelolaan tanah wakaf ada pada Pimpinan Muhammadiyah kota Bontang tidak dapat legalitas administrasinya sebagaimana seharusnya

Dengan demikian kerugian yang dialami oleh Penggugat diterima langsung berupa kondisi yang tidak kondusif berupa tindakan factual yang dilakukan pemerintah berupa memberikan SK Nadzir kepada pihak lawan yang jelas jelas bertentangan dengan amar putusan MA No. 924 K/Ag/2019 tertanggal 28 November 2019 yang dalam putusannya menyatakan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bontang berhak mengelola tanah wakaf yang di atasnya dibangun Masjid Al Ikhlas Muhammadiyah Kota Bontang yang terdiri dari:

- 1) Tanah wakaf H. Muchtar seluas 414 (empat ratus empat belas) meter persegi sesuai dengan Ikrar Wakaf Nomor W2/03/01/IV/2008 tanggal 6 April 2008;

Halaman 32 dari 93 Halaman  
Putusan Nomor: 23/G/2023/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Tanah wakaf H. Junaidi/Hj. Buaedah seluas 314,875 (tiga ratus empat belas koma delapan ratus tujuh puluh lima) meter persegi sesuai dengan Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/04/01/X/2008 tanggal 30 Oktober 2008;
- 3) Tanah yang dibeli oleh oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bontang dari H. Muchtar seluas 647,5 (enam ratus empat puluh tujuh koma lima) meter persegi sesuai dengan Surat Pernyataan Hak Atas Tanah Nomor 593.83/05/I/1999 tanggal 11 Januari 1999;
- 4) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bontang berhak melaksanakan pengelolaan dan pengurusan serta menetapkan dan mengangkat pengurus/takmir dan atau imam masjid untuk memakmurkan Masjid Al Ikhlas Muhammadiyah Kota Bontang

Penundaan pemberlakuan KTUN yang berupa SK 06/KP/02/2023 Tentang Penggantian Pengurus Nazhir, Tanggal 3 April 2023 dapat menjadikan situasi lebih kondusif

Bahwa sebagaimana fakta fakta yang telah diuraikan terhadap kerugian yang dialami oleh Penggugat dari pemberlakuan SK 06/KP/02/2023 Tentang Penggantian Pengurus Nazhir, Tanggal 3 April 2023, menjadi bahan pertimbangan untuk pemenuhan permohonan penundaan dilaksanakan tersebut:

## VI. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa sengketa a quo, memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

### Dalam Penundaan

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan terhadap Surat Pengesahan Nadzhir No. 06/KP/02/2023 Tentang Penggantian Pengurus Nazhir ;
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan sampai ada keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah **Surat Pengesahan Nadzir No. 06/KP/02/2023 Tentang Penggantian Pengurus Nazhir tertanggal 3 April**

Halaman 33 dari 93 Halaman  
Putusan Nomor: 23/G/2023/PTUN.SMD





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut obyek **Surat Pengesahan Nadzir No. 06/KP/02/2023 Tentang Penggantian Pengurus Nazhir tertanggal 3 April**
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara

Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 18 Agustus 2023 yang pada pokoknya:

## I. DALAM EKSEPSI :

### a. Eksepsi *Error In Persona*

#### ***Eksepsi Diskualifikasi atau gemis aanhoeddanigheid :***

*Yakni orang yang mengajukan gugatan bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk itu;*

Bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing dalam perkara *a quo* oleh karena Perserikatan Muhammadiyah tidak/belum memiliki Nadzir Badan Hukum/Organisasi yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selatan – Kota Bontang, Sehingga Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat dalam hal penggantian nazhir perseorangan karena kewenangan penggantian nazhir ada pada wakif (pewakaf), dan Tergugat hanya sebagai pelayan atas Pengesahan Nadzir ;

pasal 4 (1) PP No. 42 Tahun 2006 ;

Dengan demikian Gugatan Penggugat sangat tidak beralas hukum dan oleh karena itu patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

### b. Eksepsi *Obscur Libel*

Bahwa daili Gugatan Penggugat tidak terang dan jelas (***Obscur Libel***) oleh karena Penggugat mencampuradukan peristiwa Pidana dan Peristiwa Gugatan Perdata Umum kedalam gugatan Perkara *a quo* ;

Bahwa peristiwa hukum baik perdata umum dan tindak pidana dalam perkara lain tidak memiliki hubungan terhadap Gugatan dalam perkara *a quo*, sehingga menghadirkan perkara lain dalam Gugatan Tata Usaha Negara adalah kekeliruan yang fatal dan cenderung kepada propaganda;

Bahwa Gugatan tata Usaha Negara adalah Gugatan atas Putusan Pejabat Tata Usaha Negara, yang tidak ada hubungannya dengan perkara lain yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Dengan demikian Gugatan Penggugat semacam ini patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

Halaman 34 dari 93 Halaman  
Putusan Nomor: 23/G/2023/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

### I. LEGAL STANDING PENGUGAT :

Bahwa Tergugat menolak semua dalil – dalil Penggugat, kecuali hal – hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Bahwa dalil – dalil Tergugat yang termuat didalam Eksepsi Tergugat tersebut diatas, akan terulang secara sempurna dalam jawaban atas pokok perkara *a quo* ;

Bahwa dalil Gugatan Penggugat yang termuat pada poin 3 dan seterusnya yang pada intinya menyatakan bahwa sebagai Badan Hukum Perserikatan Muhammadiyah merasa kepentingannya dirugikan oleh karena terbitnya Surat Pengesahan Nazhir Perseorangan Nomor 06/Kp/02/2023 tanggal 3 April 2023. Oleh karena Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Bontang dianggap sebagai nadzir Organisasi/badan hukum padahal Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Bontang BUKAN – LAH NADZIR, melainkan sebagai **pengelola mengangkat takmir/pengurus dan atau imam untuk memakmurkan masjid al-Ikhlas Muhammadiyah** Kota Bontang sebagaimana amar putusan Mahkamah Agung Nomor: 924 K/Ag/2019 tanggal 28 November 2021 yang dikuatkan dengan Pertimbangan Mahkamah Agung Nomor 3 PK/Ag/2022 tanggal 16 Februari 2022 ;.

Bahwa **Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf/Kepala KUA** Kecamatan Bontang Selatan tidak mengurus **ketakmiran masjid** akan tetapi mengurus Akta Ikrar wakaf dan Pengesahan Nadzir harta benda wakaf berdasarkan Surat dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Bontang Tentang Penggantian Nadzir, sehingga dengan demikian Posisi Tergugat adalah mengesahkan Nadzir yang diangkat oleh BWI berdasarkan Peraturan BWI No. 3 Tahun 2008;

### II. DASAR GUGATAN

Bahwa Penggugat **tidak mempunyai dasar landasan** untuk menggugat, oleh karena jika merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 924 K/Ag/2019, halaman 10 paragraf ke 2 dalam pertimbangan Hukum Majelis Hakim mempertimbangkan, sebagai berikut:

**bahwa pada tahun 1993 Nazir dari tanah wakaf tersebut, yaitu: 1. H. Brahimsyah; 2. H. Umar; 3. Drs. Pardiyanto; dan 4. Messan Y, dengan persejutan Wakif H. Muchtar dan H. Junaidi serta masyarakat di**

Halaman 35 dari 93 Halaman  
Putusan Nomor: 23/G/2023/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**sekitar musalla berjumlah 23 orang menyerahkan pengelolaannya kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bontang.**

Bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam putusan Mahkamah Agung tersebut diatas menyatakan, Nazhir Perseorangan atas persetujuan Wakif, **menyerahkan pengelolaan harta benda wakaf** kepada Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Bontang. Dengan demikian, pertimbangan dalam putusan Mahkamah Agung tersebut diatas adalah **nazhir perseorangan** bukan *nazhir organisasi./Badan Hukum*.

Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusannya lebih tegas lagi menyatakan dalam pertimbangannya pada halaman 11 pragraf ke empat, yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur **mengambil alih dan mengadili sendiri**, dengan pertimbangan sebagai berikut:

*Menimbang, bahwa dengan dikelolanya obyek wakaf tersebut, oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bontang dengan baik dan tidak mengubah tujuan wakaf untuk kepentingan umat Islam, karena baik masjid maupun sekolah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Bontang dan semua umat Islam, sedangkan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bontang hanya sebagai Pengelola benda wakaf tersebut (Pragraf ke 4 halaman 11).*

Dengan demikian Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Bontang tidak berhak melaksanakan tugas - tugas nadzir lainnya yang meliputi :

- Mengadministrasikan Harta benda wakaf
- Mengembangkan
- Mengawasi
- Melindungi harta benda wakaf dan
- Membuat laporan secara berkala

Sebagaimana diatur dalam pasal 13 PP No. 42 Tahu 2006;

Pada Point 3 amar putusan Mahkamah Agung tersebut, menyatakan bahwa Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Kota Bontang berhak melaksanakan pengelolaan dan pengurusan serta menetapkan dan mengangkat **pengurus/takmir dan atau imam masjid untuk memakmurkan masjid Al - ikhlas** Muhammadiyah Kota Bontang.

Dengan demikian, Nazhir yang dimaksudkan dalam putusan Mahkamah Agung tersebut adalah **Nazhir perseorangan** yang salah satu tugasnya

Halaman 36 dari 93 Halaman  
Putusan Nomor: 23/G/2023/PTUN.SMD



telah diserahkan kepada pihak lain (PD Muhammadiyah Kota Bontang), Sedangkan PD Muhammadiyah Kota Bontang dibatasi **hanya berhak mengelola** untuk **mengangkat pengurus/Takmir dan Imam Masjid al-Ikhlas Muhammadiyah Kota Bontang**.

Bahwa Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bontang yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Perserikatan Muhammadiyah **tidak pernah terdaftar** sebagai Nazhir Organisasi/Badan Hukum di KUA Kecamatan Bontang Selatan sebelum Akta Ikrar Wakaf ditandatangani, sebagaimana diatur dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 :

- (1) Nazhir Organisasi wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat  
Pada ayat 5 diperjelas lagi :
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penandatanganan AIW.

Bahwa Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf/Kepala KUA Kecamatan Bontang Selatan, dalam mengeluarkan Pengesahan Nazhir Perseorangan Nomor: 06/KP/02/2023 tanggal 3 April 2023 setelah mendapat Surat Pemberhentian pengurus nazhir yang lama dan Pengangkatan nazhir yang baru dari Badan Wakaf Indonesia Kota Bontang sesuai Surat Nomor: E.11/BWI-BTG/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 perihal Penggantian Pengurus Nazhir, sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor 03 Tahun 2008.

### III. KRONOLOGIS KEJADIAN

Terhadap dalil Gugatan Penggugat yang termuat dalam point 1 sampai dengan 9, dapat Tergugat jawab sebagai berikut :

Bahwa Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf/Kepala KUA Kecamatan Bontang Selatan menerbitkan Surat Pengesahan Nazhir Nomor 03/KP/02/2021 tanggal 14 April 2021 adalah berdasarkan usulan dan **penunjukan dari wakif** serta berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan lainnya tentang perwakafan, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 924 K/Ag/2019 tanggal 28 November 2019, bahwa nadzir adalah salah satu unsur dari wakaf, jika salah satu unsur dari wakaf tidak ada, maka wakaf menjadi cacat hukum,

Halaman 37 dari 93 Halaman  
Putusan Nomor: 23/G/2023/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, menyatakan unsur-unsur wakaf meliputi:

- a. Wakif,
- b. **Nazhir**
- c. Harta Benda Wakaf
- d. Ikrar Wakaf
- e. Peruntukan harta benda wakaf
- f. Jangka waktu wakaf

Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyatakan bahwa Nazhir meliputi:

- a. **Perseorangan**
- b. Organisasi; atau
- c. Badan hukum.

Bahwa berdasarkan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, tugas nazhir meliputi:

- a. Mengadministrasikan harta benda wakaf
- b. **Mengelola**
- c. Mengembangkan
- d. Mengawasi,
- e. Melindungi harta benda wakaf
- f. Membuat laporan secara berkala

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 924 K/Ag/2019 halaman 10 dalam pertimbangan Majelis Hakim menyatakan :

*bahwa pada tahun 1993 Nazir dari tanah wakaf tersebut, yaitu: 1. H. Brahimsyah; 2. H. Umar; 3. Drs. Pardiyanto; dan 4. Messan Y, dengan persejutan Wakif H. Muchtar dan H. Junaidi serta masyarakat di sekitar musalla berjumlah 23 orang menyerahkan pengelolaannya kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bontang.*

*Bahwa dengan adanya penyerahan pengelolaan tanah wakaf tersebut oleh Nazir kepada pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bontang, yang diketahui oleh wakif dan masyarakat, maka pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bontang mempunyai dasar yang kuat sebagai pengelola obyek wakaf tersebut.*

Dengan demikian Nazhir yang dimaksudkan dalam putusan Mahkamah Agung tersebut adalah **Nazhir perseorangan** yang sebagian tugasnya diserahkan kepada pihak lain (PD Muhammadiyah/Pihak Ketiga). Sedangkan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bontang terbatas

Halaman 38 dari 93 Halaman  
Putusan Nomor: 23/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





***hanya pengelola mengangkat Pengurus/Takmir Masjid al-Ikhlas Muhammadiyah Kota Bontang.***

Berdasarkan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 menyatakan :

- (1) **Nazhir perseorangan ditunjuk oleh Wakif** dengan memenuhi persyaratan menurut undang-undang.
- (2). Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama Setempat.

Bahwa Pengurus Nazhir Perseorangan Nomor : W5/004/IV/01/ 2008 tanggal 06 April 2008 Nazhir perseorangan telah habis masa berlakunya (5 tahun) dan 2 orang pengurus nazhir lainnya telah meninggal dunia, sedangkan pengurus Nazhir yang ada hanya 2 orang, sehingga tidak memenuhi **unsur nazhir** sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang wakaf yang menyatakan : **Nazhir Perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah seorang diangkat menjadi ketua.**

Bahwa oleh karena hanya 2 orang pengurus Nazhir, maka untuk memenuhi unsur nazhir, **wakif** menunjuk/mendaftarkan nazhir yang baru sebagai pengganti nazhir yang lama ke KUA Kecamatan Bontang Selatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perwakafan, maka terbitlah Pengesahan Nazhir Perseorangan Nomor: 03/KP/02/2021 tanggal 14 April 2021.

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Pengesahan nazhir tersebut, ditolak oleh Mahkamah Agung sebagai *Novum* dalam perkara Peninjauan Kembali Nomor: 3 PK/Ag/2022 tanggal 16 Februari 2022, tidak berarti batal sebagai surat pengesahan nazhir. karena Surat Pengesahan nazhir tersebut tidak pernah dicabut oleh PPAIW Kecamatan Bontang Selatan dan tidak pernah dibatalkan oleh pengadilan, hanya tidak diterima sebagai alat bukti *novum*.

Bahwa Penggantian Pengesahan Nazhir Perseorangan Nomor: 06/KP/02/2023 tanggal 3 April 2023, sebagai pengganti atas Pengesahan Nazhir Perseorangan Nomor: 03/KP/02/2021 tanggal 14 April 2021 adalah sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 41 tahun 2004, PP No. 42 Tahun 2006 dan Peraturan BWI No. 3 Tahun 2008. tentang perwakafan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bahwa terhadap dalil point 10 s/d 14, dapat Tergugat jawab sebagai berikut :**

Bahwa PPAIW Kecamatan Bontang Selatan, menolak permohonan Penggantian Nazhir yang diajukan oleh Pengurus Muhammadiyah Kota Bontang karena Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bontang sebagai Nazhir Organisasi/Badan Hukum, sebelum Penandatanganan Akta Ikrar Wakaf (AIW) **TIDAK TERDAFTAR** di KUA Kecamatan Bontang Selatan, sehingga tidak ada alasan menurut hukum untuk penggantian Nazhir organisasi/Badan Hukum,

Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis hakim atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 924/K/Ag/2019 tanggal 28 November 2019, menyatakan bahwa “ *Sedangkan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bontang hanya sebagai pengelola benda wakaf tersebut*”. (pragraf ke 4 baris terakhir, hal. 11). Sedangkan bentuk pengelolaannya adalah mengangkat Pengurus/Takmir dan imam masjid al-Ikhlas Muhammadiyah Kota Bontang, sebagaimana tercantum dalam amar putusan Mahkamah Agung poin ke-3. Adapun pertimbangan hakim dalam putusan PK Nomor: 3 PK/Ag/2022, tanggal 16 Februari 2022, yang menyatakan” tanah-tanah wakaf a quo telah diserahkan pengelolaannya kepada **nazir in casu** Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bontang adalah kekeliruan yang fatal dan tidak berdasar hukum oleh karena :

1. *Bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 924/K/Ag/2019, tanggal 28 November 2019 pada halaman 10 pragraf kedua.dan pertimbangan Majelis hakim dalam putusan Mahkamah pada halaman 11 pragraf keempat baris terahir yang menyatakan bahwa: ***Sedangkan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bontang hanya sebagai pengelola benda wakaf tersebut.***
2. Di dalam Amar Putusan Mahkamah Agung tidak tercantum bahwa Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bontang Sebagai Nazhir Organisasi/Badan Hukum.
3. Pertimbangan Majelis Hakim PK bertentangan dengan Pertimbangan Majelis Hakim putusan Mahkamah Agung Nomor: 924/K/Ag/2019 tanggal 29 November 2019 yang menyatakan “ Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bontang **hanya** sebagai pengelola benda wakaf “ bukan sebagai Nazhir.

Halaman 40 dari 93 Halaman  
Putusan Nomor: 23/G/2023/PTUN.SMD



4. Tidak ada satu pun alat bukti, dokumen wakaf yang mendukung bahwa Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bontang sebagai Nazhir Organisasi/Badan Hukum,. Dokumen wakaf yang dimaksud adalah:
- Ikrar Wakaf (Formulir W1)
  - Akta Ikrar Wakaf ( formulir W2)
  - Pengesahan Nazhir Perseorangan (W5)
  - Sertifikat Tanah Wakaf Nomor: 01 Tahun 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bontang tanggal 30 Januari 2014.

Semua dokumen wakaf tersebut, menunjukan Nazhirnya adalah **nazhir perseorangan**.

Bahwa Rekomendasi Penggantian Nazhir yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Bontang Selatan, adalah untuk memenuhi persyaratan penggantian nazhir oleh wakif kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Bontang berdasarkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008. Selanjutnya BWI Kota Bontang melakukan penggantian Nazhir.

Dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara a quo, pantas untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

#### **ALASAN GUGATAN**

Bahwa Penggugat tidak memiliki alasan dan kedudukan hukum untuk melakukan gugatan atas penerbitan Pengesahan Nazhir Nomor 6/KP/02/2023 tanggal 3 April 2023, kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, oleh karena Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bontang sebagai nazhir organisasi/Badan Hukum **TIDAK TERDAFTAR** di KUA Kecamatan Bontang Selatan sebelum Akta Ikrar Wakaf No.W2/03/01/IV/2008 tanggal 6 April 2008 dan Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/04/01/X/2008 tanggal 30 Oktober 2008; ditandatangani sebagaimana diatur dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

Bahwa Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bontang seharusnya tunduk pada putusan Mahkamah Agung Nomor: 924 K/Ag/2019 tanggal 28 November 2019, yang menyatakan :“melakukan Pengangkatan Takmir dan imam masjid al-Ikhlâs Muhammadiyah Kota Bontang sebagaimana amar putusan Mahkamah Agung a quo”.

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Peninjauan Kembali Nomor : 3 PK/Ag/2022 tanggal 16 Februari 2022 yang menyatakan nazhir in casu pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bontang bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim Putusan Mahkamah Agung Nomor 924 K/Ag/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 November 2019, pada halaman 11 prapraf ke empat baris terakhir yang menyatakan “ Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bontang **hanya sebagai Pengelola obyek wakaf** “.

Bahwa tidak ada amar putusan PK, yang menyebutkan bahwa Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bontang sebagai nazhir organisasi/badan hukum, oleh karena Nazhir Muhammadiyah tidak terdaftar di Kantor KUA Bontang Selatan – Kota Bontang.

Bahwa PPAIW Kecamatan Bontang Selatan menerbitkan Pengesahan nazhir tersebut berdasarkan Peraturan perundang-undangan tentang perwakafan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006
3. Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor 03 Tahun 2008
4. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: 15 Tahun 1990 tentang Penyempurnaan Formulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan – Peraturan tentang Perwakafan Tanah Milik.

## DASAR HUKUM GUGATAN :

Bahwa, Pada dasarnya penggantian Nazhir berdasarkan penunjukan oleh wakif./ahli warisnya. Kewenangan wakif / ahli warisnya untuk melakukan penggantian Nazhir diatur dalam pasal 6 ayat (4) dan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang menyatakan:

Pasal 6 ayat (4) Apabila Nazhir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk Pemberhentian dan penggantian Nazhir. Wakif mempunyai kewenangan melakukan penunjukan dan penggantian nazhir yang baru, apabila nazhir tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazhir.

Bahwa Atas penunjukan wakif untuk penggantian nazhir yang baru, serta mengajukan permohonan penggantian Nazhir ke Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kota Bontang, wakif mendaftarkan penggantian nazhir yang baru, maka KUA Kecamatan Bontang Selatan mengeluarkan Rekomendasi ke BWI untuk penggantian nazhir.

Setelah BWI mengeluarkan surat penggantian nazhir maka PPAIW/Kepala KUA Kecamatan Bontang Selatan menerbitkan Pengesahan penggantian nazhir yang baru. Hal ini telah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 serta Peraturan Badan

Halaman 42 dari 93 Halaman  
Putusan Nomor: 23/G/2023/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakaf Indonesia Nomor 03 Tahun 2008, sehingga pengesahan nadzir yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa Penolakan atas usulan penggantian nazhir yang baru sebagai nazhir masjid al-Ikhlas Muhammadiyah oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bontang disebabkan :

1. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bontang, sesuai Surat Keputusan Organisasi sebagai nazhir organisasi **TIDAK TERDAFTAR** di KUA Kecamatan Bontang Selatan sebelum Akta Ikrar Wakaf No.W2/03/01/IV/2008 tanggal 6 April 2008 dan Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/04/01/X/2008 tanggal 30 Oktober 2008;ditandatangani.
2. Tidak ada satu pun dokumen wakaf yang menunjukkan bahwa nazhir dari tanah wakaf tersebut adalah nazhir organisasi (pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bontang).
3. Tidak ada dalam amar putusan Mahkamah Agung, baik putusan kasasi Nomor: 924/K/Ag/2019 tanggal 28 November 2019 maupun putusan PK Nomor: 3 PK/Ag/2022, tanggal 16 Februari 2022 yang menyatakan bahwa nazhir dari tanah wakaf tersebut adalah nazhir organisasi./Badan Hukum.
4. Bahwa PPAIW Kecamatan Bontang Selatan, tidak pernah menerbitkan surat Pengesahan Nazhir masjid al-Ikhlas Muhammadiyah Kota Bontang, sebagaimana dalil Penggugat dalam **Surat keberatan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bontang Nomor: 034/III/B/2023 tanggal 22 Mei 2023**. PPAIW/Kepala KUA Kecamatan Bontang Selatan hanya mengeluarkan Surat Pengesahan Nazhir 6/KP/02/2023, tanggal 3 April 2023 atas tanah wakaf sebagaimana obyek gugatan.
5. Bahwa dalam amar putusan Mahkamah Agung Nomor: 924/K/Ag/2019 tanggal 28 November 2019 poin 3, pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bontang diberi hak dan wewenang untuk mengangkat Pengurus/Takmir dan atau imam untuk memakmurkan masjid al-Ikhlas Muhammadiyah Kota Bontang.
6. Bahwa **masjid al-Ikhlas** Muhammadiyah Kota Bontang sebagaimana dalam amar putusan Mahkamah Agung Nomor: 924/K/Ag/2019 tanggal 28 November 2019, dengan **masjid al-ikhlas** dalam dokumen wakaf berupa : Akta Ikrar Wakaf No.W2/03/01/IV/2008 tanggal 6 April 2008 dan Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/04/01/X/2008 tanggal 30 Oktober 2008; serta Sertifikat Tanah Wakaf No. 1 Tahun 2014, **secara hukum** adalah merupakan dua obyek yang berbeda.

Halaman 43 dari 93 Halaman  
Putusan Nomor: 23/G/2023/PTUN.SMD





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DASAR PERMOHONAN PENUNDAAN :

Bahwa terhadap Permohonan Penundaan Pelaksanaan Pengesahan Nadzir Perseorang obyek wakaf berupa : Akta Ikrar Wakaf No.W2/03/01/IV/2008 tanggal 6 April 2008 dan Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/04/01/X/2008 tanggal 30 Oktober 2008, tidak beralas hukum oleh karena :

1. Nadzir Perseorangan dalam unsur wakaf merupakan ketentuan yang mesti terpenuhi sebagai unsur wakaf sesuai UU No 41 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 ;
2. Unsur – unsur wakaf terdiri dari :
  - a. Wakif
  - b. Nadzir
  - c. Harta benda wakaf
  - d. Peruntukan harta benda wakaf dan
  - e. Jangka waktu wakafBerdasarkan pasal 6 ayat 1 Undang undang 41 tahun 2004 tentang wakaf ;
3. Bahwa Pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Bontang sebagai Pengelola dengan mengangkat Takmir dan Imam Masjid Muhammadiyah Kota Bontang mestinya tidak mencampuri urusan kenadziran akan tetapi mengurus ketakmiran/management pengelolaan masjid sebagaimana diatur dalam Keputusan Dirjen Binmas Islam Nomor DJ.II/802/2014, tentang standar Pembinaan management Masjid;
4. Bahwa Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bontang, jika ingin menggantikan sebagai Nadzir Organisasi, maka semestinya telah terdaftar sebagai Nadzir Organisasi di KUA Bontang Selatan sejak tahun 2008 (sebelum akta ikrar wakaf ditanda tangani), sehingga dimungkinkan untuk mengganti Nadzir Organisasi/badan hukum ;

Dengan demikian **Tergugat menolak** Permohonan Pembatalan dan atau Penundaan Pelaksanaan Pengesahan Nadzir SK No. 06/KP/02/2023, Tanggal 3 April 2023 Tentang Penggantian Pengurus Nazhir ;

Berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan memutuskan, yang amar Putusannya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan menurut hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Halaman 44 dari 93 Halaman  
Putusan Nomor: 23/G/2023/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Penggugat telah mengajukan Replik tertulis terhadap jawaban Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2023 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis pada tanggal 01 September 2023;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-39 sebagai berikut:

1. P-1 : Surat Pengesahan Nadzir Nomor : 06/KP/02/2023 Tentang Penggantian Pengurus Nazhir, tanggal 3 April 2023 (foto kopi dari foto kopi);
2. P-2 : Tanda Terima Pengesahan Nadhir Masjid Al-Ikhlas Gunung Sari (foto kopi sesuai dengan asli);
3. P-3 : Surat Permohonan Informasi Nomor : 02/05/PI/2023 tanggal 12 Mei 2023 (foto kopi dari foto kopi);
4. P-4 : Surat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Nomor : B.372/kua.16.06/BA.02.3/05/2023 tanggal 16 Mei 2023, Perihal Jawaban Permohonan Informasi (foto kopi sesuai dengan asli);
5. P-5 : Surat Surat Pengakuan MUhammadiyah Sebagai Badan Hukum Landasan Hukum Persyarikatan Muhammadiyah dan Amal Usahanya (foto kopi dari foto kopi);
6. P-6 : Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1209/KEP/I.0/D/2022 Tentang Susunan Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022-2027 tanggal 14 Desember 2022 (foto kopi dari foto kopi);
7. P-7 : Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah (foto kopi dari foto kopi);
8. P-8 : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 924 K/Ag/2019 tanggal 28 November 2019 (foto kopi dari foto kopi);
9. P-9 : Putusan Mahkamah Agung RI No. 3 PK/Ag/2022 tanggal 16 Februari 2022, dalam putusan perkara Peninjauan Kembali (foto kopi sesuai dengan asli);
10. P-10 : Surat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota

Halaman 45 dari 93 Halaman  
Putusan Nomor: 23/G/2023/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang Nomor : 035/III.0/B/2023 tanggal 24 Mei 2023, Perihal Keberatan atas Terbitnya Surat Pengesahan Nadzir No. 06/KP/02/2023 Tentang Penggantian Pengurus (foto kopi dari foto kopi);

11. P-11 : Tanda Terima Surat Keberatan Nadhir Masjid Al-Ikhlas Gunung Sari (foto kopi sesuai dengan asli);
12. P-12 : Surat dari Pengurus Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Bontang Nomor : E.11/BWI-BTG/03/2023 tanggal 20 Maret 2023, Perihal Penggantian Pengurus Nazhir (foto kopi dari foto kopi);
13. P-13 : Surat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Nomor : B.202-1 kua.16.6/BA.03.02/03/2023 tanggal 8 Maret 2023, Perihal Rekomendasi Penggantian Nazhir (foto kopi dari foto kopi);
14. P-14 : Surat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Nomor : B.202-1 kua.16.6/BA.03.02/03/2023 tanggal 8 Maret 2023, Perihal Rekomendasi Penggantian Nazhir (foto kopi dari foto kopi);
15. P-15 : Surat a.n. Kepala Kepolisian Resor Bontang Kasat Reskim Nomor : B/60/RES.2.5./V/2021 tanggal 24 Mei 2021, Perihal Undangan Klarifikasi(foto kopi dari foto kopi);
16. P-16 : Surat dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bontang Nomor : 034/III.0/I/2021 tanggal 21 Mei 2021, Perihal Pengawasan & Pengamanan Perbaikan Jaringan Listrik (foto kopi dari foto kopi);
17. P-17 : Surat dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bontang Nomor : 33/III.0/I/2021 tanggal 21 Mei 2021, Perihal Permohonan Informasi (foto kopi dari foto kopi);
18. P-18 : Spanduk-spanduk yang mendiskreditkan Muhammadiyah Kota Bontang tentang status keputusan Mahkamah Agung (foto kopi dari foto kopi);

Halaman 46 dari 93 Halaman  
Putusan Nomor: 23/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. P-19 : Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 157/Pid.B/2021/PN Bon tanggal 19 Januari 2022 (foto kopi dari foto kopi);
20. P-20 : Putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor 424/Pdt.G/2018/PA.Botg tanggal 12 Februari 2019 (foto kopi dari foto kopi);
21. P-21 : Putusan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur Nomor 14/Pdt.G/2019/PTA Smd tanggal 28 Maret 2019 (foto kopi sesuai dengan asli);
22. P-22 : Surat dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bontang Nomor : 60/III.0/I/2022 tanggal 14 Juni 2022, Perihal Laporan pengaduan Kementerian Agama Kota Bontang (foto kopi dari foto kopi);
23. P-23 : Halaman 10 Putusan PK No. 3 PK/Ag/2022 tanggal 16 Februari 2022 (foto kopi sesuai dengan asli);
24. P-24 : Surat dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bontang Nomor : 65/III.0/B/2022 tanggal 01 Agustus 2022, Perihal Penggantian Nazhir Masjid Al Ikhlas Muhammadiyah (foto kopi dari foto kopi);
25. P-25 : Surat dari Badan Pelaksana perwakilan BWI Kota Bontang Nomor : E.07/BWI-BTG/01/2023 tanggal 12 Januari 2023, Perihal Penggantian Nazhir (foto kopi sesuai dengan asli);
26. P-26 : Surat dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bontang Nomor : 034/III.0/B/2023 tanggal 22 Mei 2023, Perihal Penggantian Nazhir Masjid Al Ikhlas Muhammadiyah (foto kopi dari foto kopi);
27. P-27 : Berita Acara Kesepakatan tanggal 19 Juli 2018 (foto kopi dari foto kopi);
28. P-28 : Surat dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bontang Nomor : 048/III.0/B/2020 tanggal 15 Desember 2020, Perihal Tindak Lanjut Putusan MA Nomor 924 K/Ag/2019 (foto kopi dari foto kopi);
29. P-29 : Surat dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bontang tanggal 21 Desember 2020, Perihal Permohonan Eksekusi (foto kopi dari foto kopi);
30. P-30 : Sertipikat Tanah Wakaf Nomor , Kelurahan Tanjung

Halaman 47 dari 93 Halaman  
Putusan Nomor: 23/G/2023/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut, Kecamatan Bontang, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur (foto kopi dari foto kopi);

31. P-31 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593.83/05/I/199 tanggal 11 Januari 1999 (foto kopi sesuai dengan asli);
32. P-32 : Denah Lokasi yang dikeluarkan oleh BPN setelah eksekusi untuk melihat keseluruhan luasan lahan dari Masjid Al Ikhlas (foto kopi dari foto kopi);
33. P-33 : Ikrar Wakaf tanggal 6 April 2008 dari H. Muchtar dengan ukuran luas 414 M2 ke Nazhir H. Brahimsyah, Akta Ikrar Wakaf tanggal 6 April 2008, dan beserta Surat Pengesahan Nadzir Nomor W5/004/KUA.01/2008 tanggal 14 April 2008 (foto kopi dari foto kopi);
34. P-34 : Ikrar Wakaf tanggal 30 Oktober 2008 dari Hj. Buedah dengan ukuran luas 331, 875 M2 ke Nadzir H. Brahimsyah (foto kopi dari foto kopi);
35. P-35 : Surat Panitia Pembangunan Masjid Al Ikhlas Gunungsari - Kotip Bontang tanggal 2 Februari 1996, dan Susunan Panitia Pembangunan Masjid Al Ikhlas Gunungsari - Kotip Bontang tanggal Januari 1996 (foto kopi dari foto kopi);
36. P-36 : Surat Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bontang Nomor : 04/KEP/III.0/D/2006 Tentang Penetapan Majelis Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bontang Masa Jabatan 2005-2010, tanggal 27 April 2006 (foto kopi dari foto kopi);
37. P-37 : Foto-foto dokumentasi ketika rapat dengan Forkopimda (foto kopi dari foto kopi);
38. P-38 : Foto-foto penolakan yang dipasang oleh pihak Rahim Beddu (foto kopi dari foto kopi);
39. P-39 : Surat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bontang Nomor : 04/III.0/B/2018 tanggal 18 Juni 2018, Perihal Tindak lanjut hasil kajian mengenai usulan ahli waris tentang Masjid Al Ikhlas (foto kopi dari foto kopi);

Halaman 48 dari 93 Halaman  
Putusan Nomor: 23/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-49 sebagai berikut:

1. T-1 : Surat Pengesahan Nadzir Nomor : 06/KP/02/2023 tanggal 3 April 2023 (foto kopi sesuai dengan asli);
2. T-2 : Surat Pengesahan Nadzir Nomor : 03/KP/02/2021 tanggal 14 April 2021 (foto kopi sesuai dengan asli);
3. T-3 : Surat Pengesahan Nadzir Nomor : W5/004/01/2008 tanggal 16 April 2008 (foto kopi sesuai dengan asli);
4. T-4 : Undangan Rapat Agenda Penggantian Nadzir Masjid Al Ikhlas tanggal 6 Januari 2023 (foto kopi sesuai dengan asli);
5. T-5 : Notulen Rapat dengan Agenda Penggantian Nadzir Masjid Al Ikhlas Gunung Sari Bontang, tanggal 7 Januari 2023 (foto kopi sesuai dengan asli);
6. T-6 : Daftar Hadir Rapat Penggantian Nadzir Masjid Al Ikhlas Gunung Sari Bontang tanggal 7 Januari 2023 (foto kopi dari foto kopi);
7. T-7 : Foto Dokumentasi Rapat Agenda Penggantian Nadzir Masjid Al Ikhlas Gunung Sari Bontang tanggal 7 Januari 2023 (foto kopi dari cetak foto);
8. T-8 : Kutipan Akta Kematian nomor 6474-KM-26012022-0002 tanggal 26 Januari 2022 atas nama Mulawarman (foto kopi dari foto kopi);
9. T-9 : Kutipan Akta Kematian nomor 6474-KM-17012023-0002 tanggal 17 Januari 2023 atas nama Abdul Rasyid (foto kopi dari foto kopi);
10. T-10 : Surat Keterangan Sakit dari Rumah Sakit Pupuk Kaltim (foto kopi dari foto kopi);
11. T-11 : Surat Permohonan pergantian Nadzir yang dibuat oleh HJ. Buaedah tanggal 8 Januari 2023 (foto kopi sesuai dengan asli);
12. T-12 : Surat Pernyataan kesedian menjadi Pengurus Nadzir yang dibuat oleh Amari tanggal 9 Januari 2023 (foto kopi dari foto kopi);
13. T-13 : Surat Pernyataan kesedian menjadi Pengurus Nadzir yang dibuat oleh Hairuddin tanggal 9 Januari 2023

Halaman 49 dari 93 Halaman  
Putusan Nomor: 23/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (foto kopi dari foto kopi);
14. T-14 : Surat Pernyataan kesedian menjadi Pengurus Nadzir yang dibuat oleh Anas Alwi tanggal 9 Januari 2023 (foto kopi dari foto kopi);
15. T-15 : Surat Pernyataan kesedian menjadi Pengurus Nadzir yang dibuat oleh Rachim Beddu tanggal 9 Januari 2023 (foto kopi dari foto kopi);
16. T-16 : Surat Pernyataan kesedian menjadi Pengurus Nadzir yang dibuat oleh Amir Arifin tanggal 9 Januari 2023 (foto kopi dari foto kopi);
17. T-17 : Foto kopi KTP Nadzir yang terdiri dari Rachim Beddu, Amari, Hairuddin, Amir Arifin, Anas Alwi (foto kopi dari foto kopi);
18. T-18 : Surat Penunjukan Nadzir yang dibuat oleh Hj. Buaedah tanggal 9 Januari 2023 (foto kopi sesuai dengan asli);
19. T-19 : Surat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Nomor : B.202.1 kua.16.6/BA.03.02/03/2023 tanggal 8 Maret 2023, Perihal Rekomendasi Penggantian Nazhir, ditujukan kepada Yth, Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kota Bontang (foto kopi sesuai dengan asli);
20. T-20 : Surat dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Bontang Nomor : E.11/BWI-BTG/03/2023 tanggal 20 Maret 2023, Perihal Penggantian Pengurus Nazhir, ditujukan kepada, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Bontang Selatan (foto kopi sesuai dengan asli);
21. T-21 : Data Nazhir Perseorangan KUA Kecamatan Bontang Selatan Tahun 2022, lembar 1 dan 2 (foto kopi sesuai dengan asli);
22. T-22 : Data Nazhir Perseorangan KUA Kecamatan Bontang Selatan Tahun 2022, lembar 3 dan 4 (foto kopi sesuai dengan asli);
23. T-23 : Data Nazhir Organisasi/Badan Hukum KUA Kecamatan Bontang Selatan Tahun 2022 (foto kopi

Halaman 50 dari 93 Halaman  
Putusan Nomor: 23/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesuai dengan asli);
24. T-24 : Surat Pengesahan Nazhir Badan Hukum Nomor : W5/01/01/X/2011 tanggal 4 Oktober 2011 (foto kopi sesuai dengan asli);
25. T-25 : Surat Pengesahan Nadzir Badan Hukum Nomor : W5a/001/V/2013 tanggal 31 Mei 2013 (foto kopi dari foto kopi);
26. T-26 : Surat Pengesahan Nazhir Badan Hukum Nomor : 12/BH/02/2021 tanggal 30 November 2022 (foto kopi sesuai dengan asli);
27. T-27 : Akta Ikrar Wakaf Nomor : W2/004/01/X/2008 tanggal 30 Oktober 2008 (foto kopi sesuai dengan asli);
28. T-28 : Ikrar Wakaf tanggal 30 Oktober 2008 (foto kopi sesuai dengan asli);
29. T-29 : Akta Ikrar Wakaf Nomor : W2/003/0/IV/2008 tanggal 6 April 2008 (foto kopi sesuai dengan asli);
30. T-30 : Ikrar Wakaf tanggal 6 April 2008 (foto kopi sesuai dengan asli);
31. T-31 : Sertipikat Tanah Wakaf Nomor : 1, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur (foto kopi sesuai dengan asli);
32. T-32 : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3 PK/Ag/2022 tanggal 16 Februari 2022 (foto kopi dari foto kopi);
33. T-33 : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 924 K/Ag/2019 tanggal 28 November 2019 (foto kopi dari foto kopi);
34. T-34 : Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji Nomor 15 Tahun 1990 Tentang Penyempurnaan Formulir Dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan-Peraturan Tentang Perwakafan Tanah Milik (foto kopi dari foto kopi);
35. T-35 : Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 Tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid (foto kopi dari foto kopi);
36. T-36 : Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan

Halaman 51 dari 93 Halaman  
Putusan Nomor: 23/G/2023/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah (foto kopi dari foto kopi);
37. T-37 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (foto kopi dari foto kopi);
38. T-38 : Surat Pernyataan yang dibuat wakif Hj. Buaedah tanggal 14 Desember 2020 (foto kopi sesuai dengan asli);
39. T-39 : Surat majelis Hukum dan HAM Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Bontang (Dr. Lilik Rukitasari, S.H., S.Sos., M.H.) Nomor : 02/05/PI/2023 tanggal 12 Mei 2023, Perihal Permohonan Informasi (foto kopi sesuai dengan asli);
40. T-40 : Surat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Nomor : B.372/kua.16.06/BA.02.3/05/2023 tanggal 16 Mei 2023, Perihal Jawaban Permohonan Informasi (foto kopi sesuai dengan asli);
41. T-41 : Surat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bontang Nomor : 034/III.0/B/2023 tanggal 22 Mei 2023, Perihal Penggantian Nazhir Masjid Al Ikhlas Muhammadiyah (foto kopi sesuai dengan asli);
42. T-42 : Surat Keterangan Pengesahan Nazhir Masjid Al Ikhlas Muhammadiyah, tanggal 22 Mei 2023 (foto kopi sesuai dengan asli);
43. T-43 : Surat Pengurus Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Bontang Nomor : E.07/BWI-BTG/01/2023 tanggal 12 Januari 2023, Perihal Penggantian Nazhir (foto kopi dari foto kopi);
44. T-44 : Surat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bontang Nomor : 035/III.0/B/2023 tanggal 24 Mei 2023, Perihal Keberatan atas Terbitnya Surat Pengesahan Nadzir No. 06/KP/02/2023 Tentang Penggantian Pengurus (foto kopi sesuai dengan asli);
45. T.45 : Surat Kementerian Agama Kantor Kota Bontang Nomor : Kd.16.08/4-b/BA.03.2/24/2016 tanggal 11

Halaman 52 dari 93 Halaman  
Putusan Nomor: 23/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016, Perihal Undangan Mediasi  
Penyelesaian Perselisihan Penggunaan Masjid (foto  
kopi sesuai dengan asli);

46. T.46 : Notulen Rapat Mediasi Penyelesaian Perselisihan  
Penggunaan Masjid Al-Ikhlas Gunung Sari Kota  
Bontang, tanggal 12 Januari 2016 (foto kopi dari foto  
kopi);

47. T.47 : Surat Kementerian Agama Kantor Kota Bontang  
Nomor : Kd.16.08/4-b/BA.03.2/304/2016 tanggal 04  
Maret 2016, Perihal Undangan Mediasi ke-2  
Penyelesaian Perselisihan Penggunaan Masjid (foto  
kopi sesuai dengan asli);

48. T.48 : Surat Kementerian Agama Kantor Kota Bontang  
Nomor : B-1564/Kd.16.08/BA.03.1/12/2016 tanggal  
13 Desember 2016, Perihal Undangan Mediasi ke-3  
Penyelesaian Perselisihan Penggunaan Masjid (foto  
kopi sesuai dengan asli);

49. T.49 : Berita Acara Kesepakatan tanggal 19 Juli 2018 (foto  
kopi dari foto kopi);

Penggugat juga mengajukan 1 ( satu ) orang ahli dan 3 ( tiga ) orang saksi  
yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah menurut  
agama dan kepercayaannya:

## Ahli Penggugat:

**Dr. AIDUL FITRICIADA AZHARI, S.H., M.Hum.**

- Bahwa ahli saat ini tercatat sebagai dosen dipekerjakan di LLDIKTI Wilayah  
VI Jawa Tengah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta  
tetapi pada saat sekarang menjabat sebagai Dekan pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Keahlian ahli dalam bidang  
Hukum Tata Negara sebenarnya lebih khusus Bidang Hukum Konstitusi  
tetapi karena Hukum Tata Negara mencakup juga Hukum Administrasi  
karena ahli juga mengajar Hukum Administrasi sehingga pada dasarnya  
karena Hukum Tata Negara luas, Hukum Tata Negara dalam arti sempit  
merupakan keahlian ahli;
- Bahwa terkait yang dimaksud dengan hukum administrasi negara dalam  
kaitannya dengan terbitnya Surat Keputusan dalam objek sengketa yang  
sekarang ini di sidangkan di PTUN, menurut pendapat ahli secara  
sederhana hukum administrasi negara adalah hukum tata negara dalam arti

Halaman 53 dari 93 Halaman  
Putusan Nomor: 23/G/2023/PTUN.SMD

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempit yang mencakup atau mempelajari tindakan-tindakan administrasi pemerintahan atau secara spesifik pada tingkat eksekutif dalam kaitan dengan peradilan tata usaha negara spesifik terkait dengan sengketa ketetapan tata usaha negara atau sengketa administrasi pemerintahan. Kalau melihat definisi sengketa tata usaha negara merupakan ketetapan tata usaha negara merupakan ketetapan tertulis yang bersifat konkrit, individual dan final. Ahli melihat bahwa Surat Pengesahan dari KUA ini bersifat konkrit dalam artian menyangkut tindakan atau perbuatan tertentu. Individual ada nama yang disebut disitu dan final tidak ada norma hukum yang dibuat berikutnya. Ada istilah final merupakan ujung tombak dari norma hukum;

- Bahwa terkait pengertian dari Kewenangan, Prosedur dan Substansi dalam Hukum Administrasi, menurut pendapat ahli terkait dengan kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 disebutkan ada wewenang ada kewenangan. Wewenang itu adalah dari pejabat pemerintahan untuk melakukan tindakan pemerintahan sementara kewenangan itu kekuasaan yang dimiliki oleh pejabat pemerintah untuk melakukan tindakan pemerintahan. Kemudian prosedur itu adalah aspek formil sebenarnya dari satu pembentukan ketetapan tata usaha negara atau tindakan pejabat pemerintahan, dan substansi menyangkut materi muatan dari ketetapan tata usaha negara tersebut;
- Bahwa terkait dalam kaitannya dengan perkara terbitnya SK Nazhir No. 06/KP/02/2023 Tentang Penggantian Pengurus Nazhir tanggal 3 April 2023, ahli sudah membaca dokumen putusan Mahkamah Agung No. 924 K/Ag/2019 tertanggal 28 November 2019 dan Putusan Peninjauan Kembali MA No. 3 PK/Ag/2022 tertanggal 16 Februari 2022, menurut pendapat ahli kaitannya sebagai pejabat pemerintah atau pejabat tata usaha negara Kepala KUA harus membuat KTUN berdasarkan putusan pengadilan yang sudah inkraht. Dan putusan pengadilan yang inkraht itu adalah Kasasi yang terakhir PK. Di dalam Kasasi itu sudah sangat jelas bahwa pengelolaan wakaf itu diserahkan kepada Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Bontang dan didalam putusan Peninjauan Kembali itu lebih spesifik dikatakan bahwa pengelolaan Nazir in casu Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Bontang untuk melakukan pengelolaan. Disitu disebutkan bahwa pengelolaan oleh Pengurus Muhammadiyah itu terbukti secara bertahun-tahun memberikan manfaat kepada masyarakat dan lebih baik dibandingkan dengan Nazhir perseorangan. Jadi menurut pendapat

Halaman 54 dari 93 Halaman  
Putusan Nomor: 23/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya kalau disebutkan lebih baik dari Nazhir perseorangan maka sesungguhnya Nazhir organisasi itu lebih diutamakan oleh putusan PK Mahkamah Agung. Ahli melihat putusan Mahkamah Agung baik pada Kasasi maupun PK itu lebih berorientasi pada lebih menekankan tujuan pemanfaatan dari wakaf dibandingkan hanya menekankan pada kepastian hukum karena disebutkan bahwa pengelolaan pada Pengurus Muhammadiyah selama bertahun-tahun sudah terbukti memberikan manfaat kepada masyarakat jadi tujuan lebih utama;

- Bahwa terkait dari sisi hukum administrasi negara bagaimana kaitan / hubungan hukum administrasi negara dengan proses terbitnya SK Nazhir No. 06/KP/02/2023 Tentang Pergantian Pengurus Nazhir tanggal 3 April 2023 jika dilihat dari putusan Mahkamah Agung menurut pendapat ahli Prosedur pembentukan KTUN harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan dan selain itu juga harus berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga baik secara ketentuan peraturan perundang-undangan maupun dari sisi AAUPB itu harus dipenuhi. Dalam kaitan dengan surat pengesahan sebaiknya memang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tetapi juga tidak berhenti disitu karena ada Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik termasuk diantaranya misalnya Kepastian Hukum, Kemanfaatan kepentingan umum itu menjadi salah satu pertimbangan di dalam mengeluarkan keputusan ketetapan tata usaha negara berupa surat pengesahan tersebut;
- Bahwa terkait arti Keputusan Tata Usaha Negara dan maksud tujuan Keputusan Tata Usaha Negara jika dikaitkan dengan perkara ini menurut pendapat ahli arti Keputusan Tata Usaha Negara ahli kira secara definisi sudah jelas ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara yang bersifat konkrit, individual dan final yang mempunyai dampak pada individual atau pada badan hukum. Dalam kaitan dalam putusan ini kalau ahli berpendapat bahwa yang harus diperhatikan adalah jiwa atau semangat harus juga mengacu pada putusan Mahkamah Agung baik Kasasi maupun PK yang sudah inkracht sudah berkekuatan hukum tetap. Dan jelas dalam putusan tersebut tujuannya bukan semata-mata untuk menjaga kepastian hukum tapi ada tujuan lebih jauh yaitu bagaimana memberikan kemanfaatan kepada masyarakat dan dalam hal ini Pengurus Daerah Muhammadiyah sudah bertahun-tahun menunjukkan bahwa pengelolaan oleh PD Muhammadiyah memberikan manfaat sehingga

Halaman 55 dari 93 Halaman  
Putusan Nomor: 23/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kaitan dalam surat pengesahan harusnya dilihat soal seperti ini yang saya sebutkan. Jadi tujuan dari pengelolaan itu bukan semata-mata melaksanakan norma tapi sudah memberikan manfaat secara umum kepada masyarakat;

- Bahwa menurut pendapat ahli ada dua putusan yang sudah inkraht terkait dengan kasus ini yaitu putusan Kasasi dan putusan PK. ketika kita mengambil putusan tentu saja bukan hanya amar putusan harus juga pertimbangan hukumnya. Di dalam putusan memang disebutkan jelas sekali sesuai bahwa menyerahkan pengelolaan wakaf kepada PDM tetapi kalau kita membaca pertimbangan hukum sudah sangat jelas disitu penekanan bahwa pengelolaan dan pengembangan oleh PDM Muhammadiyah itu sudah memberikan manfaat yang sangat besar pada masyarakat dan sudah dilakukan bertahun-tahun. Jadi kalau ahli menggunakan hukum internasional ada penguasaan yang efektif terhadap wakaf. Penguasaan yang efektif itu memang tujuan dari pemanfaatan pengelolaan wakaf itu sudah terpenuhi memberikan kepastian manfaat sebesar-besarnya pada masyarakat. Meskipun disana ada 3 (tiga) bidang tanah wakaf tetapi dalam putusan kasasi disebutkan 3 (tiga) bidang tanah wakaf itu harus dipandang sebagai satu kesatuan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Pada akhirnya pemberian putusan ini lebih berorientasi pada bagaimana melihat pemanfaatan selama bertahun-tahun oleh PD Muhammadiyah Kota Bontang yang sudah memberikan manfaat dan itu ditegaskan ditegaskan bahkan kalau membaca secara tekstual putusan PK itu disebutkan bahwa tadi sudah ahli sampaikan lebih baik Nazhirnya dilaksanakan Muhammadiyah dibandingkan oleh Nazhir perseorangan;
- Bahwa terkait makna pengelola dalam amar putusan sama dengan yang dimaksud Nazhir pada UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada Pasal 1 ayat 4, Pasal 11 dan Pasal 13 adalah sebagai berikut: Pasal 1 ayat 4 berbunyi Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya, menurut pendapat ahli didalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dijelaskan Nazhir itu mengelola dan mengembangkan. Kemudian didalam Peraturan Pemerintah dijelaskan terperinci administrasi mengelola dan seterusnya. Tetapi kalau kita membaca putusan Kasasi dan putusan PK itu sudah sangat jelas bahwa Majelis Hakim Kasasi memperkuat posisi Muhammadiyah untuk mengelola bahkan didalam

Halaman 56 dari 93 Halaman  
Putusan Nomor: 23/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan PK itu disebutkan Nazhir in casu Pimpinan Daerah Muhammadiyah karena sudah berpengalaman bertahun-tahun mengelola mengembangkan ada beberapa kalimat di dalam putusan PK yang akhirnya diakhiri kalimatnya lebih baik dibandingkan menyerahkan kepada Nazhir perseorangan. Saya melihat kehendak hukum dari Majelis Hakim PK itu dia lebih berorientasi bagaimana memanfaatkan wakaf itu ada memberikan kemaslahatan sebanyak banyaknya kepada masyarakat dan itu sudah terbukti oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bontang;

- Bahwa terkait makna pengelolaan dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 ayat 4 yang berbunyi "Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya" menurut pendapat ahli kalau melihat PP Nomor 42 kemudian dikaitkan dengan definisi yuridis pada produk undang-undang itu lambat sekali pengelolaan itu terkait dengan kedudukan sebagai Nazhir tetapi ahli kembali lagi bahwa surat pengesahan ini bukan hanya berdasarkan pada undang-undang maupun peraturan pemerintah tapi sudah ada putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk Kasasi dan Peninjauan Kembali sehingga menurut pendapat ahli surat pengesahan ini bukan hanya merupakan tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan tapi juga merupakan tindak lanjut dari putusan pengadilan dalam hal ini putusan Mahkamah Agung terkait putusan Kasasi dan putusan PK. Mahkamah Agung itu sudah memberikan penafsiran dalam kasus ini terkait dengan bunyi atau materi muatan pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 bukan dalam pengertian hukum abstrak tapi sudah dalam hukum yang konkrit sehingga mau tidak mau harusnya pejabat tata usaha negara yang memang berwenang mengeluarkan KTUN terkait dengan Nazhir harus mengacu pada putusan Hakim bukan semata-mata pada peraturan perundang-undangan;
- Bahwa terkait makna pengelolaan pada amar putusan dapat dikatakan sebagaimana ketentuan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pergantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah, Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi "Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya " menurut pendapat ahli sekali lagi ahli harus mengatakan bahwa semua tindakan pejabat pemerintahan baik BWI maupun KUA itu karena sudah ada putusan

Halaman 57 dari 93 Halaman  
Putusan Nomor: 23/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan maka dia harus didasarkan putusan pengadilan yang merupakan penafsiran atas peraturan perundang-undangan jadi ini bersifat spesifik jadi ada bersifat kasuistik dalam kasus ini sehingga pejabat pemerintah pejabat tata usaha negara tidak boleh mengabaikan putusan pengadilan. Karena putusan pengadilan merupakan sebagai legal in action tindakan hukum dari seorang Hakim. Penghormatan sebagai putusan pengadilan itu adalah penghormatan terhadap prinsip-prinsip negara hukum;

- Bahwa terkait dengan Akta Surat Tanah Wakaf yang dikeluarkan oleh BPN dimana didalam keterangan pewakafnya yang seharusnya berisi 2 (dua) pewakif tetapi hanya tercantum 1 (satu) orang pewakif apakah dapat dikatakan surat tersebut benar saja dan apa dampak hukumnya, menurut pendapat ahli seharusnya salah satu prinsip dari pejabat pemerintah bersifat hati-hati dan cermat ketika membuat keputusan tata usaha negara jadi kita lihat bahwa pihak-pihak yang memang terkait dengan pengelolaan wakaf ini dia harus dilibatkan harus benar-benar ternyata hanya 1 (satu) yang ditulis padahal ada pihak lain yang terlibat maka seharusnya pejabat tata usaha negara itu bersikap cermat dan hati-hati nah ini juga terkait Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Pada akhirnya soal itikad baik dari pejabat pemerintah dan itikad baik kembali mengacu pada putusan Mahkamah Agung adalah bagaimana memanfaatkan dengan sebaik-baiknya tanah wakaf untuk kepentingan masyarakat sebesar-besarnya;
- Bahwa ahli mendapatkan narasi yang terkait dengan Nazhir badan hukum lebih baik dari Nazhir perseorangan itu didapatkan dari putusan Peninjauan Kembali;
- Bahwa terkait legal standing menurut pendapat ahli kedudukan hukum sebagai Penggugat yang merasa dirugikan tindakan pemerintah;
- Bahwa terkait dengan sengketa yang diajukan hari ini terkait dengan legal standing bisa tidak dihubungkan dengan permohonan dari pemohon terhadap persoalan di PTUN terkait dengan pelaksanaan daripada permohonan yang dimohonkan pemohon, menurut pendapat ahli terkait dengan legal standing itu adalah penilaian dari Majelis Hakim tetapi kalau dalam kaitan keahlian ahli hanya mengatakan bahwa sengketa ada ketetapan tata usaha negara apabila kemudian ada yang merasa dirugikan oleh keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan maka boleh melakukan gugatan tetapi soal penilaian itu bukan rana ahli;
- Bahwa ahli pernah mendengar tentang Norma fiktif positif dan fiktif negative, ahli kebetulan tengah terlibat di dalam pembentukan Peraturan Presiden

Halaman 58 dari 93 Halaman  
Putusan Nomor: 23/G/2023/PTUN.SMD





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan Norma fiktif negatif dan fiktif positif. Di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 apabila permohonan kepada pejabat tata usaha negara tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan undang-undang atau dalam peraturan maka dia dengan sendirinya dianggap sudah dikabulkan sudah dipenuhi permohonan tersebut;

- Bahwa terkait prinsip dasar Norma fiktif positif dan fiktif negatif itu seperti apa, menurut pendapat ahli ketika seorang pejabat tata usaha negara diminta dimohonkan untuk mengeluarkan keputusan atau tindakan dia harus memenuhi tetapi apabila dalam waktu tertentu yang sudah ditetapkan misalnya sudah ditetapkan dalam wakaf ternyata tidak dipenuhi maka secara otomatis permohonan itu dikabulkan. Tapi menurut pendapat ahli tidak terkait dengan kasus ini karena berbeda. Kalau fiktif negatif kalau tidak dipenuhi misalnya dalam kaitan selama 10 (sepuluh) hari dalam ketentuan ahli ambil contoh misalnya permohonan pendaftaran disebutkan masa pendaftaran 10 (sepuluh) hari ternyata dalam 10 (sepuluh) hari tidak dipenuhi maka dengan sendirinya permohonan itu sudah dikabulkan;
- Bahwa terkait ada surat yang dimasukkan kepada pemohon terhadap termohon normanya fiktif positif ataukah fiktif negatif yang berhubungan dengan hari yang telah ditentukan, menurut pendapat ahli berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 intinya kalau apabila seseorang pejabat tata usaha negara atau pejabat pemerintahan tidak memenuhi kewajibannya untuk menjawab apakah ditolak atau tidak dalam waktu yang sudah ditentukan maka dianggap bahwa permohonan itu sudah dikabulkan dengan sendirinya;
- Bahwa terkait dari termohon ada jawaban atau tidak ada jawaban, menurut pendapat ahli kalau jawaban berarti positif memberikan kalau negatif berarti dengan sendirinya tindakan pemerintah itu dianggap dikabulkan atau permohonan itu dianggap dikabulkan;
- Bahwa terkait pejabat TUN yang saat ini menjadi Tergugat adalah orang yang memang ditunjuk untuk melaksanakan ketentuan hukum. Dalam kaitannya dengan ini bahwa di dalam klausula putusan tidak ada klausula yang menunjukkan bahwa memerintahkan kepada KUA pejabat tata usaha negara untuk merubah Nazhir perseorangan menjadi Nazhir badan hukum, menurut pendapat ahli selama petitumnya tidak menyebutkan tentu saja tidak ada. Tetapi begini seorang pejabat tata usaha negara dia kan harus bersikap hati-hati tunduk pada peraturan perundang-undangan, Pengadilan itu melaksanakan peraturan perundang-undangan sehingga mau tidak mau

Halaman 59 dari 93 Halaman  
Putusan Nomor: 23/G/2023/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika seorang pejabat negara di sumpah untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya itu artinya hukum harus dilaksanakan termasuk peraturan perundang-undangan dalam hal ini putusan Hakim. Ahli melihat bahwa butuh kecermatan kehati-hatian ketika mengeluarkan keputusan tata usaha negara;

- Bahwa terkait putusan yang sudah pernah dibaca jika ada perbedaan penafsiran putusan Mahkamah Agung dan putusan PK, menurut pendapat ahli Putusan PK adalah putusan adalah upaya hukum terakhir sehingga penafsiran itulah harus diambil. Ketika membaca putusan itu PK hanya memperkuat putusan Kasasi. Nah disitu maka Hakim sesuai prinsip kemandirian Hakim memang kemudian Hakim memiliki kewenangan untuk memberikan penafsiran terhadap termasuk penafsiran terhadap putusan Hakim sebelumnya yaitu putusan Kasasi. Kita melihat bahwa sudah inkraht ya dibaca apa adanya saja tidak bisa ditafsirkan lain;

## Saksi Penggugat:

### 1. PARDIYANTO

- Bahwa saksi pernah menjadi Nazhir di Masjid Al Ikhlas Bontang Sejak tahun 2008;
- Bahwa yang menjadi Nazhir tahun 2008 selain saksi waktu itu Brahimsyah, H. Umar, dan Mesan Y;
- Bahwa saksi menceritakan awal menjadi Nazhir di Masjid Al Ikhlas Waktu itu tahun 2008 dari pendahulu kami Muhammadiyah dikasih wakaf berupa tanah yang pada waktu itu sudah berdiri masjid tapi waktu itu sudah diwakafkan tapi belum diikrarkan ke KUA dari pimpinan kami Muhammadiyah waktu itu memerintahkan kepada kami untuk mengurus ikrar wakaf tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan tanah itu ada dua surat tanah yang satu dari H. Muchtar kemudian yang satunya lagi dari Junaid. Dua-duanya tanah itu diwakafkan;
- Bahwa waktu awalnya yang saksi tahu masih terpisah suratnya. Dan ada tawaran dari Kemenag waktu itu untuk langsung disertifikat wakaf. Kami langsung menyetujui waktu itu selanjutnya kami serahkan ke pihak Kemenag untuk pengurusan sertifikatnya;
- Bahwa tugas saksi sebagai Nazhir mengadministrasikan harta wakaf, mengembangkan harta wakaf tersebut;

Halaman 60 dari 93 Halaman  
Putusan Nomor: 23/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi perkembangan dari pengelolaan Masjid Al Ikhlas dengan kegiatan-kegiatan yang ada di masjid, dipergunakan untuk kegiatan ibadah lima waktu kemudian ada kegiatan pengajian;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P-31, saksi mengetahui;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P-30, ada nama saksi;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P-33, saksi menyatakan luas yang diwakafkan H. Muhtar 414 M2;
- Bahwa sampai saat ini saksi belum pernah ada pemberitahuan kalau diberhentikan menjadi Nazhir;
- Bahwa tidak ada yang pernah menghubungi saksi tentang penggantian Nazhir tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya sengketa yang muncul dari perselisihan antara ahli waris wakaf dengan pihak Muhammadiyah, dan yang melatar belakangi perselisihan itu pergantian takmir masjid tersebut. Kemudian rencana dari pihak pengurus Muhammadiyah waktu itu untuk ada seleksi lagi imam, jadi kami lihat kompliknya semakin terasa;
- Bahwa peristiwa yang saksi ketahui setelah ada putusan Kasasi maksudnya dari pihak Muhammadiyah supaya diserahkan pengelolaannya kepada pihak Muhammadiyah tapi waktu itu tidak terjadi sampai terjadi eksekusi dari pihak pengadilan;
- Bahwa saksi melihat pada saat eksekusi itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pihak Muhammadiyah pernah bersurat untuk kepengurusan Nazhir Masjid Al Ikhlas setelah peristiwa eksekusi;
- Bahwa alasan ditolak permohonan Nazhir yang diajukan oleh pihak Muhammadiyah yang saksi tahu ada beda pemahaman tentang putusan Kasasi tersebut;
- Bahwa saksi tahu ada terbit lagi SK Nazhir No. 06/KP/02/2023 Tentang Penggantian Pengurus Nazhir tanggal 3 April 2023;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P-18, ini yang saksi maksud;
- Bahwa saksi mengetahui pihak Muhammadiyah ada yang datang ke KUA untuk pengurusan soal Nazhir;
- Bahwa waktu ada konflik saksi pernah datang ke forkopimda di undang ikut hadir tempatnya di Pemkot;
- Bahwa seingat saksi waktu dimediasi itu Bapak Walikota menawarkan mau dibangun masjid yang baru sebagai pengganti masjid yang bersengketa tersebut tapi dari pihak Muhammadiyah tidak menerima tawaran tersebut.

Halaman 61 dari 93 Halaman  
Putusan Nomor: 23/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasannya dari pihak Muhammadiyah tidak mau karena mengikuti putusan kasasi dari MA;

- Bahwa saksi menyatakan pada waktu itu ada kesepakatan antara pihak Muhammadiyah dengan Pak Rahim Beddu dan Kemenag. Waktu itu untuk pengelolaan Masjid Al Ikhlas sementara di handle Kemenag tapi seiring berjalannya waktu ternyata yang saksi lihat yang mengelola justru dari pihak Rahim Beddu tersebut;
- Bahwa saksi Guru SD Yayasan Yabis;
- Bahwa waktu ikrar wakaf yang menyiapkan segala form dari pihak KUA;
- Bahwa pada saat saksi diangkat menjadi Nazhir, yang menunjuk saksi sebagai Nazhir atas perintah dari Pengurus Pimpinan Muhammadiyah Bontang waktu itu;
- Bahwa pada saat saksi ditunjuk menjadi Nazhir saksi ketemu dengan pak wakif yaitu Pak H. Muchtar;
- Bahwa dari keempat orang Nazhir itu ketuanya Pak Brahimsyah, Saksi sebagai sekretaris.;
- Bahwa dengan H. Junaid saksi hanya tahu namanya saja;
- Bahwa saksi tahu pewakif ini yaitu Pak H. Muchtar dan H. Junaid mewakafkan harta untuk peruntukan tempat ibadah;
- Bahwa luas tanah yang 414 M2 dengan 314 M2 itu letaknya di masjidnya;
- Bahwa saksi menyatakan ada sengketa di masjid itu ada pemasangan pengesahan ikrar wakaf diletakkan disisi samping masjid di tembok perbatasan antara Hotel Akbar dengan jalan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini yang saksi ketahui sengketa dari Kemenag mengeluarkan surat pengesahan Nazhir baru, informasinya dari yang ditempel itu;
- Bahwa terkait pemanfaatan harta wakaf, tidak ada dimanfaatkan lebih dari satu jenis pemanfaatan;
- Bahwa saksi menyatakan setelah eksekusi ada ketegangan antara kedua belah pihak, antara pihak Rahim Beddu salah satu menantu dari H. Muchtar dengan pihak Muhammadiyah;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat ikrar wakaf tahun 2008 di atas tanah yang diwakafkan itu memang sudah ada masjid;
- Bahwa saksi menyatakan ada amanat dari H. Muchtar terkait dengan pengurusan wakaf dan pengelolaan, itu dalam bentuk lisan saja;
- Bahwa saksi sebagai Nazhir tetapi tidak termasuk Takmir masjid;

## 2. UMAR

Halaman 62 dari 93 Halaman  
Putusan Nomor: 23/G/2023/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sejarah awal tanah wakaf Masjid Al Ikhlas. Pertama itu Musholah Al Ikhlas masih panggung tahun sembilan puluhan ke atas. Musholah itu lama-lama kelihatannya jamaahnya berkurang kemudian orang Gunung Sari itu ada beberapa orang datang ke rumah minta untuk diisi pengajiannya. Mulai dari itu saksi mengisi sehingga kurang lebih satu tahun. Kelihatannya saksi ngisi jamaahnya Alhamdulillah bertambah kemudian ada inisiatif untuk dijadikan masjid sehingga jamaah Jumat dilaksanakan. Bahkan waktu itu ada datang jamaah musholah dia meminta bagaimana kalau Muhammadiyah ambil alih saksi mengatakan tidak semudah itu karena ini organisasi. Begitu rapat yang punya tanah itu ok silahkan saja kalau memang Muhammadiyah mau membantu yang penting dipakai untuk jamaah, saksi bilang ya tentunya seperti itu. Jadi akhirnya disepakati tidak ada tanda tangan. Dalam rapat itu disepakati bahwa diserahkan kepada Muhammadiyah untuk mengelola. Kemudian yang jadi masalah kalau musholah dibongkar untuk dibangun masjid jamaahnya dikemanakan kalau tidak ada bangunan bagaimana kita bisa berjamaah. Saya minta kepada H. Muchtar bagaimana kalau kita pinjam kita bangunan disampingnya itu untuk jamaah sementara. Kemudian almarhum H. Muchtar mengatakan beli saja bahkan ini tanah silahkan saja beli semuanya. Sesuai kemampuan kita beli tanah itu. Setelah kita rapat di Muhammadiyah waktu itu diputuskan bahwa kita beli tanah untuk pemindahan langgar yang ada. dalam rapat itu disampaikan bahwa inikan organisasi lembaga yang membangun oleh karenanya tidak boleh kita tidak boleh meminta yang lain. Simpatisan Muhammadiyah itu baik yang ada di PT. Badak maupun yang ada di PT. Pupuk kita sampaikan dan siap memberi support. Alhamdulillah pembangunannya itu materialnya tidak pernah terkendala apakah itu semen pasir besi siap semuanya. Jadi waktu kita pembangunan masjid itu tidak begitu lama selesai karena atapnya satu orang kayunya satu orang besinya satu orang;
- Bahwa Musholah itu sendiri berdiri di atas tanah H. Muchtar;
- Bahwa Musholah itu asalnya masyarakat yang membangun;
- Bahwa peran Muhammadiyah Kota Bontang dalam pengelolaan wakaf tersebut Muhammadiyah dikasih lalu dimanfaatkan dikelola bagaimana memakmurkan masjid itu dan ada syiar;
- Bahwa saksi menyatakan waktu H. Muchtar masih hidup tidak ada masalah setelah meninggal ada konplain pihak keluarganya tahun dua ribu ke atas bahwa itu bukan wakaf;

Halaman 63 dari 93 Halaman  
Putusan Nomor: 23/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi tiga atau empat kali mediasi. Hasil mediasi tidak ada kesepakatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi kenapa ikrar wakafnya jauh antara yang lisan dengan secara formalnya karena waktu itu tidak ada terpikir bahwa harus ada tahun itu tidak ada terbetik bahwa harus ada seperti itu sehingga kita biarkan saja berjalan, tahun 2008 sebelumnya itu saksi dihubungi dari Kemenag tolong diuruskan wakaf itu. Kemudian baru kita bergerak untuk mengurus wakaf itu. Wakaf itu kita meminta kepada Majelis Wakaf yang mengurus itu, kan di Muhammadiyah itu ada majelis tersendiri termasuk kalau ada wakaf itu ada majelisnya sendiri almarhum H.Brahimsyah itu yang mengurus. Kita yakini bahwa ini adalah Muhammadiyah kita yakin bahwa ada beberapa masuk termasuk saksi juga dimasukkan disitu kemudian dia sendiri kemudian ada Pak Paryanto kemudian ada Pak Messan. Pak Messan bukan pengurus tetapi simpatisan Muhammadiyah;
- Bahwa seingat saksi awalnya tidak ada komplik berjalan saja tidak ada masalah, jadi Muhammadiyah waktu itu karena saksi ditunjuk juga sebagai pengelola jamaahnya kita ajak bagaimana beribadah kemudian kita lakukan yang benar. Memang sih di Muhammadiyah ada periode lima tahun biasanya begitu ada pergantian apakah itu dipendidikan apakah itu rumah ibadah itu ada pergantian disitu;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P-15, saksi pernah melihat;
- Bahwa pada waktu itu jabatan saksi di Muhammadiyah sebagai Wakil Ketua;
- Bahwa saksi kenal Brahimsyah, anggota Muhammadiyah juga Ketua Majelis Wakaf;
- Bahwa pada saat terjadi sengketa pengelolaan masjid itu tetap saja kita yang mengelola pertamanya;
- Bahwa saksi tidak tahu ada diserahkan ke Kemenag karena itu bukan periode saksi;
- Bahwa tanah itu diikrarkan menjadi wakaf tahun 2008. Saksi sebagai anggota, Brahimsyah sebagai Ketua Majelis Wakaf kemudian saksi orang kedua dibawahnya;
- Bahwa saksi menyatakan Majelis Wakaf itu bentukan Muhammadiyah;
- Bahwa pada saat ikrar wakaf H. Muchtar bertemu dengan saksi. Dia mengatakan bahwa semua ini diserahkan kepada Muhammadiyah;

Halaman 64 dari 93 Halaman  
Putusan Nomor: 23/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan yang disampaikan Pak Brahimsyah bahwa ikrarnya itu diberikan kepada Nazhir, Nazhirnya itu ya kita ini orang Muhammadiyah;
- Bahwa tahun 2008 itu saksi bertemu dengan Pak Brahimsyah ada Pak Brahimsyah menunjukkan kepada saksi dokumen berupa Nazhir yang diatasnya ada nama saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu Nazhir perorangan atau Nazhir badan hukum;
- Bahwa saksi tidak tahu dokumen yang saksi lihat waktu itu menyebutkan Nazhir Muhammadiyah atau Nazhir perorangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sengketa yang sekarang di sidangkan hari ini sengketa tanah wakaf;
- Bahwa tahun 1994/1995 ada penyerahan, saksi menyatakan penyerahan yang dimaksud itu dari musholah ke masjid itu kepada lembaga Muhammadiyah sebagai lembaga yang akan mengelola;
- Bahwa saksi pernah mengetahui/melihat dokumen itu tercatat sebagai aset Muhammadiyah karena setiap Muktamar itu disampaikan;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P-30, di sertipikat itu tidak tercantum nama Muhammadiyah, waktu itu saksi pikir bahwa ini sudah Muhammadiyah;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti T-46, saksi tidak pernah melihat;
- Bahwa saksi menerangkan pernah mediasi di Kantor Polres, pernah di pengadilan, di kejaksaan pernah juga;
- Bahwa seingat saksi mediasi membahas perkara wakaf antara Muhammadiyah dengan yang mengaku keluarganya;
- Bahwa saksi hadir dari beberapa pertemuan itu;
- Bahwa seingat saksi hasil pertemuan mediasi itu Muhammadiyah tetap meyakini bahwa itu milik Muhammadiyah dan sudah dilaporkan;
- Bahwa seingat saksi wakaf di tahun 1994/1995 baru ada ikrar wakafnya di tahun 2008;
- Bahwa seingat saksi tahun 1996 ada proses pembangunan masjid. Masjid ini berdiri persisi diatas bangunan langgar sebelumnya;
- Bahwa saksi menyatakan tidak hanya Pak Muctar sendiri saja yang berwakaf, ada Pak H. Junaid;
- Bahwa seingat saksi luas tanah yang diwakafkan oleh Pak H. Muchtar dan H. Junaid habis dengan luas bangunan waktu itu;
- Bahwa seingat saksi Muhammadiyah beli tanah lagi sebelum di bangun masjid itu;

Halaman 65 dari 93 Halaman  
Putusan Nomor: 23/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih ingat Nazhir yang pertama itu H. Brahimsyah, saksi, Pak Pardiyanto, Pak Mesan;
- Bahwa seingat saksi sampai sekarang Nazhir tidak pernah diganti karena saksi tidak pernah dihubungi. Nanti setelah ada perkara ini baru tahu ada gantinya;
- Bahwa seingat saksi Pak Mesan bukan pengurus Muhammadiyah tapi simpatisan Muhammadiyah kalau Pak Pardiyanto pengurus Muhammadiyah;

## 2. MUSTAMAR

- Bahwa yang saksi ketahui tentang permasalahan dalam perkara di persidangan ini adanya sengketa masalah tanah wakaf antara Muhammadiyah dan pewakif yang tentunya dalam hal ini telah dilakukan musyawarah dan tidak ada mufakat maka membawa ke jalur hukum untuk menindak lanjuti jadi putusan MA kami mewakili Pimpinan Daerah Muhammadiyah beserta Bu Lilik untuk menindaklanjuti dari putusan PK tanggal 16 Februari 2022 yang antara lain untuk menindaklanjuti putusan tersebut;
- Bahwa saksi tahu timbul persoalan wakaf antara Muhammadiyah dengan pihak pewakif awalnya muncul pertama tentang kemunculan di dalam Takmir artinya Muhammadiyah telah mengangkat Takmir atau imam-imam pada saat itu. Takmir-takmir yang akan kita lakukan pergantian itu merembet pada masalah-masalah wakif yang dibawa-bawa padahal wajar dalam kepemimpinan Muhammadiyah itu setiap tiga tahun lima tahun ada namanya penggantian-penggantian baik pimpinan maupun dari Takmir-takmir yang ada;
- Bahwa upaya yang saksi lakukan pasca putusan di Mahkamah Agung adalah pertama menindak lanjuti untuk melakukan hasil putusan MA mengungkap Takmir-takmir yang ada dan juga pasca-pasca dari pihak pewakif melakukan pemutusan listrik pada saat eksekusi, mendirikan tempat ibadah yang tidak jauh dari masjid tersebut dengan memasang pengeras suara dengan memasang ke mimbar sehingga solat terganggu dan pemasangan sepanduk yang mengatakan bahwa Nazhir yang muncul kedua ini adalah telah disahkan oleh KUA;
- Bahwa saksi menyatakan alasan pihak Muhammadiyah berkeberatan atas terbitnya SK Nazhir No.6 Tahun 2023 karena tidak sesuai dengan putusan MA maupun PK sehingga di dalam putusan PK halaman sepuluh disanakan ada kata-kata Nazhir in casu Pimpinan Daerah Muhammadiyah sehingga

Halaman 66 dari 93 Halaman  
Putusan Nomor: 23/G/2023/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami meluruskan bahwa Nazhir yang ada itu kita kembalikan kepada organisasi Muhammadiyah;

- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P-27 dan Bukti P-28, saksi menyatakan di kejaksan bahwa tidak ada satu kesepakatan pewakif dengan Muhammadiyah maka untuk sementara pengelolaan masjid diserahkan kepada Kemenag dan kami dari Muhammadiyah untuk menindak lanjuti perkara ini adalah menunggu keputusan hukum yang pasti untuk masalah masjid ini;
- Bahwa saksi menyatakan kesepakatan itu awal-awalnya iya sesuai dilaksanakan Kemenag yang mengelola masjid itu tapi selanjutnya diserahkan oleh pewakif sehingga timbul pemasangan mimbar baru dan juga ada pengrusakan pintu dan sebagainya;
- Bahwa ada juga saksi sebelumnya mengajukan surat kepada Kemenag paska adanya putusan, tapi tidak ada respon;
- Bahwa sebelumn terbitnya Nazhir dari KUA tidak ada surat pemberhentian Nazhir secara administrasi dari BWI yang sampai ke saksi;
- Bahwa terkait apakah di dalam akta ikrar wakaf atau pengesahan Nazhir apakah disebutkan dia sebagai pengurus Muhammadiyah, saksi menyatakan kalau untuk pengesahan Nazhir tidak ada kalau dalam akta ikrar wakaf dibuat disitu jabatan sebagai pengurus Muhammadiyah Bontang;
- Bahwa saksi tidak tahu dalam pengesahan Nazhir itu ada form terpisah antara Nazhir perseorangan, organisasi dan badan hukum;
- Bahwa saksi tahu yang melaporkan harta benda wakaf ini dalam pengurus Muhammadiyah Jakarta sebagai aset wakaf dari awal pimpinan daerah Perserikatan Muhammadiyah sejak dibangun masjid itu sudah ada jabatan yang dilaporkan oleh pimpinan berjenjang pimpinan wilayah laporan pertanggung jawaban lima tahun;
- Bahwa saksi pernah lihat dokumen sebagai bagian pendukung laporan itu;
- Bahwa saksi menyatakan harta benda wakaf yaitu berupa bidang tanah yang menjadi sengketa yang kita perkarakan ini juga dilaporkan;
- Bahwa saksi menyatakan AIW (Akta Ikrar Wakaf) juga dilaporkan sebagai pendukung dari laporan itu;
- Bahwa saksi tahu pergantian Nazhir pada saat mengajukan PK maka dibentuk Nazhir tanggal 21 Mei 2021 sebagai novum untuk PK;
- Bahwa dengan terbitnya Nazhir yang baru tahun 2021 saksi sebagai pengurus Muhammadiyah tidak pernah menggugat;

Halaman 67 dari 93 Halaman  
Putusan Nomor: 23/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tugas fungsi dan peran Nazhir dalam mengelola tanah wakaf, tugas adalah untuk memonitor dan mengembangkan dan aktifitas;
- Bahwa saksi Ketua Muhammadiyah Bontang dari tahun 2010 sampai tahun 2015;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah wakaf itu diserahkan ke Muhammadiyah tercatat resmi sebagai aset Muhammadiyah sejak dibangun tahunnya dari laporan pertanggung jawaban pimpinan daerah sebelumnya;
- Bahwa tidak pernah Pak Brahimsyah menceritakan kepada saksi bahwa wakif Pak Muchtar ini tanah yang didapat dari wakaf yang diwakafkan oleh Pak Muchtar dan Pak Junaid atau Hj. Buaedah;
- Bahwa tidak pernah Pak Brahimsyah menceritakan histori tanah wakaf itu kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu peristiwa hukum Muhammadiyah membeli tanah disekitar tanah yang di wakafkan H. Muchtar dan Pak H. Junaid tapi secara akta tanah tahu tahun 1999;
- Bahwa luas tanah yang dibeli 647 kalau luasan tanah yang diwakafkan 754, luasan tanah wakaf yang disertipkatkan 754;

Tergugat juga mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

## 1. Drs. YARKANI KURNAIN

- Bahwa benar saksi sebagai pegawai di Kementerian Agama Kota Bontang, Jabatan Penyelenggara Zakat dan Wakaf sejak 2006 sampai 2013 kemudian 2017 sampai sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi dalam pekerjaan pada Kantor Kementerian Agama Kota Bontang tersebut menerima berkas wakaf dari PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) untuk didatakan kemudian mendampingi Nazhir untuk mengurus sertipikat tanah wakaf ke Badan Pertanahan hingga terbit sertipikat tanah wakaf;
- Bahwa saksi melihat dan saksi yang mengurusnya jadi terbitnya sertipikat tanah wakaf Masjid Al Ikhlas yang terletak di RT. 01 Tanjung Laut, Kota Bontang;
- Bahwa saksi menyatakan wakif atas tanah tersebut yang pertama H. Muchtar atau dikenal H. Toho dan yang kedua Hj. Buaedah. Sementara Nazhir bapak Brahimsyah, Pak H. Umar, Pak Pardiyanto dan Pak Messan;

Halaman 68 dari 93 Halaman  
Putusan Nomor: 23/G/2023/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan terkait pengesahan Nazhir dalam dokumen tanah wakaf tersebut adalah Nazhir perseorangan;
- Bahwa saksi menyatakan ada perbedaan ada persamaan antara Nazhir perseorangan atau Nazhir organisasi/Badan Hukum. Sebab syarat untuk Nazhir berbadan hukum harus memenuhi syarat Nazhir perseorangan. Nazhir berbadan hukum didaftarkan oleh lembaga atau yayasan atau organisasi tersebut ke PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) kemudian disahkan. Kemudian syarat Nazhir berbadan hukum semua pengurus yang ada diusulkan oleh lembaga atau yayasan pada saat di SKkannya atau disahkannya oleh PPAIW tadi adalah dia sedang menjabat sebagai pengurus pada lembaga atau yayasan yang dia wakili;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor 15 Tahun 1990 Tentang Penyempurnaan Formulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan-Peraturan Tentang Perwakafan Tanah Milik, saksi menyatakan untuk Nazhir Perseorangan menggunakan formulir W5 untuk Nazhir berbadan hukum atau organisasi menggunakan W5A;
- Bahwa saksi menyatakan boleh dari Nazhir perseorangan ke badan hukum dengan catatan diperbaharui Akta Ikrar Wakafnya oleh Wakif bahwa Wakif menyerahkan harta benda wakafnya ke yayasan atau lembaga yang badan hukumnya sudah didaftarkan atau Nazhir berbadan hukumnya sudah didaftarkan terlebih dahulu ke Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagai lembaga tersebutlah yang akan menerima dari berbagai Wakif. Rumahnya dulu disiapkan baru bisa dimasukkan lemari-lemarinya dan yang menunjuk anggota Nazhir yang berbadan hukum itu adalah lembaganya dengan dibuktikan bahwa semua nama yang terdaftar dalam pengesahan Nazhir Berbadan Hukum pada saat itu dia sedang duduk atau menjabat sebagai pengurus lembaga bukan sebagai anggota;
- Bahwa tidak pernah saksi mengetahui bahwa tanah wakaf Masjid Al-Ikhlas yang terletak di RT. 01 Tanjung Laut Kota Bontang adalah Nazhirnya atas nama Organisasi Perserikatan Muhammadiyah Kota Bontang yang ada Nazhir perseorangan;
- Bahwa saksi menyatakan tugas dan fungsi Nazhir adalah : 1. Menerima. 2. Mencatat dan mengadministrasikan harta wakaf. 3. Mengelola. 4. Mengembangkan. 5. Mengamankan. 6. Melaporkan;

Halaman 69 dari 93 Halaman  
Putusan Nomor: 23/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan pengadministrasian harta benda wakaf merupakan tanggung jawab Nazhir yang mencatat perkembangannya kemudian dilaporkan baik ke BWI, Kemenag dan PPAIW;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti T-21 sampai dengan Bukti T-39, saksi menyatakan pernah melihat;
- Bahwa saksi mengetahui proses pergantian Nazhir. Untuk Nazhir perseorangan diusulkan dan dipilih oleh wakif kemudian setelah tersusun baru dilantik oleh BWI kemudian disahkan oleh PPAIW. Setelah dianggap perlu oleh wakif apakah diganti maka nama diusulkan ke BWI kemudian meminta mengesahkan PPAIW. Untuk Nazhir Berbadan Hukum jika wakif menganggap Nazhir yang ditunjuk oleh badan atau yayasan itu tidak dapat melaksanakan tugasnya maka wakif mengusulkan kepada lembaga yayasan atau badan hukum itu untuk mengganti personil dari Nazhir yang sudah ditunjuk. Kemudian lembaga itu yang mendaftarkan ke BWI kemudian diangkat kemudian disahkan lagi oleh PPAIW dengan melampirkan Nazhir yang lama beserta berita acara penunjukannya;
- Bahwa saksi menyatakan dalam hal tugas dan fungsi Nazhir adalah mengamankan barang wakaf yang diamanatkan oleh wakif. Pengalaman yang biasa bersengketa itu adalah wakif atau ahli waris wakif bersengketa dengan Nazhir sebab bisa jadi pada saat orang tua ahli waris yang mengwakafkan itu sekarang sudah meninggal ada tanah rumahannya maka dia menggugatlah Nazhir untuk pembatalan wakaf. Yang terjadi pada kasus ini Nazhir bersengketa dengan pihak ketiga kemudian Nazhir tidak ikut mengamankan harta benda wakaf maka diambil alih wakif, jadi wakif yang bersengketa dengan pihak ketiga. Semestinya tugas Nazhir adalah pasang badan untuk memberitahu bahwa ini wakaf orang kesatu kepada kami dikelola dan mengamankannya. Kasus ini Nazhir pada saat terjadi sengketa belum pasang badan mengamankan dari sengketa pihak ketiga;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Nazhir perseorangan Masjid Al-Ikhlas Kota Bontang masa periode 2008 melakukan penuguran kepada Pengurus daerah Muhammadiyah Kota Bontang terkait pengelolaan harta benda wakaf;
- Bahwa saksi mengetahui masa jabatan periode Nazhir menurut undang-undang Nazhir periodenya lima tahun sudah boleh diganti. Bisa kurang lima tahun diganti apabila salah satu dari pengurus Nazhir yang minimal tiga orang bisa maksimal dua puluh satu orang salah satunya berhalangan melaksanakan tugas sebagai Nazhir. Misalnya terkena serangan stroke

Halaman 70 dari 93 Halaman  
Putusan Nomor: 23/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebabkan tidak dapat berbicara atau tidak dapat melakukan tanda tangan dan yang bersangkutan sudah boleh diganti. Atau salah satu Nazhir pindah tempat yang menyebabkan tidak bisa dihubungi baik pindah tempat dari lokasi area kecamatan disitu atau pindah tempat dari alam dunia ke alam baqa;

- Bahwa saksi mengetahui berapa jumlah personil dalam kepengurusan Nazhir minimal tiga orang. Jabatannya ketua, sekretaris dan bendahara atau ketua sekretaris dan anggota;
- Bahwa saksi menyatakan boleh Nazhir yang masa jabatannya sudah berakhir boleh diangkat kembali;
- Bahwa saksi menyatakan untuk Masjid Al Ikhlas itu berdiri diatas tanah wakaf dari Pak Muchtar dengan Buadeah kemudian di sebelah baratnya itu ada tanah milik H. Muchtar yang dibeli oleh Muhammadiyah. Masjid berdiri di atas tanah wakaf dari H. Muchtar dan Buadeah untuk tempat parkir ada atapnya itu berada di tanah pembelian yang dibeli oleh pihak Muhammadiyah kepada H. Muchtar. Jadi masjid berada di tanah wakaf tidak berdiri di tanah pembelian;
- Bahwa saksi penyelenggara Akat dan Wakaf di Kemenag juga Sekretaris BWI;
- Bahwa saksi menyatakan proses-proses pengurusan wakaf perseorangan itu yang menyiapkan formulir Kepala KUA Kecamatan dimana lokasi itu berada;
- Bahwa saksi yang mengurus dari terbitnya Akta Ikrar Wakaf hingga terbitnya sertipikat;
- Bahwa saksi menyatakan Buaedah isterinya Pak Junaid, saksi tidak tahu tentang H. Junaid;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P-13 dan Bukti P-14, saksi paham maksudanya;
- Bahwa pengesahan Nazhir tahun 2021 ada SK Nazhir baru SK Nomor : 3/KP/02/2021, saksi tahu SK Nazhir yang dibuat setelah adanya putusan kasasi;
- Bahwa alasan diterbitkannya SK Nazhir itu padahal sudah ada putusan yang saksi tahu putusan tidak ada menyatakan tentang Nazhir. Putusan Mahkamah Agung saksi tidak menemukan bahwa Nazhir itu diganti atau itu tidak ada;
- Bahwa saksi menyatakan untuk pergantian Nazhir ada permohonan dari Wakif yang pertama alasannya usia Nazhir yang terbit di 2008 sudah boleh

Halaman 71 dari 93 Halaman  
Putusan Nomor: 23/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digantikan karena lebih dari lima tahun. Yang kedua adanya bahwa Nazhir belum pernah pasang badan di pengadilan untuk mengamankan wakaf. Wakif mengatakan bahwa Nazhir yang ada di 2008 itu belum pernah pasang badan mengingatkan pihak Muhammadiyah bahwa itu bukan milik Muhammadiyah;

- Bahwa wakif yang mengajukan permohonan tersebut Hj. Buaedah bersama ahli waris dari H. Muchtar;
- Bahwa saksi menyatakan bisa penggantian Nazhir itu digantikan dengan Nazhir perseorangan menjadi Nazhir organisasi. Untuk dari perseorangan ke berbadan hukum wakif membatalkan dulu ikrar yang itu dan menyatakan bahwa mewakafkan kepada langsung ke lembaganya. Urusan Nazhir di lembaga itu urusan pihak yang menerima siapa yang ditunjuk tadi itu yang penting memenuhi syarat Nazhir berbadan hukum;
- Bahwa terkait prosedur Nazhirnya perseorangan sudah lewat lima tahun prosedurnya cuma minta pergantian perseorangan ke badan hukum, saksi menyatakan bisa;
- Bahwa ada mediasi di kejaksaan, dalam mediasi tanggal 19 Juli 2018 itu saksi ada bertanda tangan juga;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P-27, saksi paham maksudnya;
- Bahwa Bukti P-27 itu pada intinya kesepakatan yang menjelaskan selama masa proses hukum pengelolaan masjid diserahkan ke Kemenag Bontang, saksi menyatakan faktanya yang mengelola Kemenag;
- Bahwa saksi menyatakan eksekusi perintah pengadilan, yang mengeksekusi orang pengadilan. Kemenag mengambil alih sebelum ada perintah eksekusi;
- Bahwa saksi tidak hadir di Forkopimda ketika diundang di rumah jabatan walikota;
- Bahwa yang saksi ketahui sengketa saat ini yang terjadi ada terbit SK Nazhir setelah yang 2008 itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Nazhir yang sebelum pergantian ini masih ada tinggal dua orang, tidak memenuhi syarat Nazhir minimal tiga orang;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada pemberhentian secara administrasi kepada mereka sebelum pergantian Nazhir;
- Bahwa sepengetahuan saksi para wakif Pak Muchtar dan Hj. Buaedah yang mewakafkan tanahnya tahun 2008 dan pada saat itu sudah berdiri musholla;

Halaman 72 dari 93 Halaman  
Putusan Nomor: 23/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan proses ikrar wakaf di 2008 itu menunjuk Nazhirnya atas nama perseorangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2008 sampai sekarang tidak pernah ada kekosongan Nazhir;
- Bahwa saksi menyatakan mesjid itu yang bangun masyarakat;

## 2. ALI MUSTAFA, S.Ag.

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala KUA di Kecamatan Bontang Selatan, dari tahun 2004 sampai tahun 2009;
- Bahwa semasa saksi menjabat sebagai Kepala KUA / Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kecamatan Bontang Selatan, pernahkah saksi memfasilitasi Ikrar Wakaf yang dilakukan oleh H. Muchtar dan H. Junaidi atau Buedah;
- Bahwa saksi menyatakan wakaf masjid yang diwakafkan oleh Para Pewakif tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat Ikrar Wakaf dilakukan sudah ada bangunan Masjid/Musholah;
- Bahwa saksi menyatakan masjid juga termasuk bagian dari wakaf yang diikrarkan oleh Wakif;
- Bahwa saksi menyatakan hubungan antara H. Junaidi dengan Hj. Buedah suami isteri;
- Bahwa saksi menjelaskan peristiwa dilakukannya Ikrar Wakaf waktu itu tahun 2008 mereka menghadap kami untuk menyatakan wakaf tersebut untuk diikrarkan dan mereka secara perorangan menghadap ke kami tanya-tanyakan sebelum proses redaksi ikrar dibuat satu-satu untuk niatan mereka mengikrarkan tanah tersebut maka kami catatlah perorangan itu di kolom B. Kemudian kamilihatkan kepada mereka sudah setuju maka kita mulai untuk Ijab Kabul atau ikrar yang kami akan tuntun dan mereka mengikuti. Draf surat dari kolom blanko wakaf yang sudah ada diisi mereka lihat bersama dan kita bacakan selesai itu mereka lihat dan mereka tandatangani bersama;
- Bahwa saksi menyatakan Nadzir yang ditunjuk pada saat dilakukannya Ikrar Wakaf adalah H. Brahimsyah, H. Umar, Pardiyanto dan Messan;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti T-29 dan T-30, betul tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi menyatakan Nadzir yang ditunjuk pada saat Ikrar Wakaf tersebut termasuk kategori Nadzir perseorangan;
- Bahwa saksi menjelaskan kalau Nadzir perseorangan itu mereka sudah berakal sehat, berbadan sehat, punya kemampuan, punya kemauan, siap

Halaman 73 dari 93 Halaman  
Putusan Nomor: 23/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengelola tanah perwakafan tersebut. Kalau Nadzir organisasi itu harus melampirkan profile berbadan hukum, punya akta didaftarkan di Kementerian melalui KUA, susunan pengurus dilampirkan, SK Pengurus dilampirkan, profit, neraca akuntansi, cash flow, arus kas, siap diaudit internal eksternal. Dan sampai saat ini belum terdaftar sebagai Nadzir organisasi. Sehingga kalau Nadzir organisasi maka narasinya blanko disiapkan W.5a ada perbedaan memang langsung dia berbadan hukum organisasi blankonya;

- Bahwa saksi menyatakan pada saat Ikrar Wakaf yang dilakukan oleh Para Wakif tersebut diatas di Kantor KUA Bontang Selatan, waktu itu tahun 2008 belum ada Nadzir Organisasi atau Badan Hukum yang terdaftar di Kantor saksi;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti T-24, Bukti T-25 dan Bukti T-26, yang membedakan antara Nadzir perseorangan dengan Nadzir organisasi dan badan hukum saksi menyatakan sudah saksi jelaskan tadi;
- Bahwa saksi menyatakan masa kepengurusan Nadzir ada perodesasinya. Masa kepengurusan Nadzir itu 5 (lima) tahun. Apabila dalam perjalanan waktu ada yang meninggal maka Wakif mengajukan pergantian usulan dari Wakif;
- Bahwa saksi menyatakan jika masa periode kepengurusan Nadzir sudah berakhir, yang berhak mengusulkan pergantian Nadzir baru adalah Wakif yang punya tanah mengajukan ke KUA langsung ke BWI. Minta ijab kabul lagi;
- Bahwa saksi menyatakan terkait pengurus yang masih bisa melanjutkan tugas dan fungsi sebagai Nadzir, masih bisa dipertahankan itu kembali ke Wakif;
- Bahwa menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Wakaf menyebutkan tugas pokok Nadzir adalah : mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi. Saksi menyatakan salah satu atau keseluruhan tugas Nadzir bisa dialihkan kepihak ketiga tapi harus persetujuan Wakif;
- Bahwa saksi menyatakan belum ada aturan yang mengatur merubah status Nadzir yang ada merubah pengurus Nadzir. Tapi kalau Nadzir perseorangan dirubah ke Nadzir organisasi saksi tidak berani;
- Bahwa saksi menyatakan yang menjadi objek sengketa saat ini tanah wakaf;
- Bahwa Pak Muchtar meninggal kapan tidak lama dari proses ikrar;

Halaman 74 dari 93 Halaman  
Putusan Nomor: 23/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ikrar tahun 2008, saksi tidak tahu kapan berdirinya masjid;
- Bahwa saksi tahu dalam perkara ini sengketanya tentang penerbitan Nadzir yang dikeluarkan oleh KUA;
- Bahwa saksi menyatakan pergantian itu disampaikan kepada Wakif dan anggota itu yang disampaikan oleh KUA;
- Bahwa saksi menyatakan tembusan itu kepada Wakif kepada Nadzir pengurus Nadzir;
- Bahwa Jabatan saksi di Kemenag sebagai Kasubbag TU;
- Bahwa saksi pernah membaca putusan itu baik Kasasi maupun PK;
- Bahwa saksi ada dapat surat-surat permohonan keberatan Penggugat terhadap SK Nadzir itu;
- Bahwa saksi menyatakan surat-surat setelah Kasasi dibalas meskipun agak terlambat;
- Bahwa seingat saksi masjid itu milik masyarakat;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti T-27, saksi menyatakan yang diwakafkan sebidang tanah untuk keperluan masjid;
- Bahwa pada Bukti T-27 menyebutkan tanah untuk keperluan masjid, saksi menyatakan masjid otomatis menjadi wakaf satu paket dengan tanah itu include tidak bisa dipisah;
- Bahwa pada saat tahun 2008 saksi yang mengangkat ikrar pada saat itu yang menghadapa saksi Pak Muchtar dan Pak Junaid untuk mengangkat ikrar;
- Bahwa saksi tidak tahu telah ada pergantian Nadzir setelah tahun 2008 sebelum yang tahun 2023 ini;
- Bahwa jika pada saat ikrar itu penunjukan Nadzirnya adalah Nadzir organisasi syarat-syarat dan ketentuan itu diserahkan pada saat sebelum ikrar ditentukan Nadzirnya, saksi menyatakan apabila seandainya kedepan ada yang terjadi menghadap ke KUA Wakif dia menyatakan wakaf kuserahkan kepada Nadzir organisasi maka akan kita tanya dokumen-dokumen tadi, mana profile organisasi baik itu kekayaan, pernyataan siap di audit dari Menkumham, akta notaris dokumen semua profile kita minta kesanggupan dan menyatakan siap diaudit eksternal internal dan auditor keuangan negara. Sebelum terjadi ikrar dokumen-dokumen harus ditunjukkan kepada kita untuk meyakinkan untuk kami kaji, tinjau dan kami lihat kemampuan kelayakan orangnya itu akan kami kaji dulu;
- Bahwa saksi menyatakan kalau sudah ikrar tidak boleh dicabut lagi;

Halaman 75 dari 93 Halaman  
Putusan Nomor: 23/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 18 Oktober 2023;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian tentang duduk perkara putusan ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Surat Pengesahan Nadzir No. 06/KP/02/2023 Tentang Penggantian Pengurus Nazhir, Tanggal 3 April 2023 (*Vide* bukti surat P-1=T-1);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan Jawabannya melalui Persidangan elektronik tanggal 18 Agustus 2023, yang isi selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dan termuat secara lengkap dalam bagian "Duduk Perkara" putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam bagian tentang duduk perkara putusan ini yang pada pokoknya yaitu :

1. Eksepsi *Error In Persona*, bahwa orang yang mengajukan gugatan bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk itu (*vide* Jawaban Halaman 2);
2. Eksepsi *Obscur Libel*, bahwa dalil Gugatan Penggugat tidak terang dan jelas( *Obsure Libel*) oleh karena Penggugat Mencampuradukkan peristiwa Pidana dan Peristiwa Gugatan Perdata Umum kedalam gugatan perkara *a quo* (*vide* Jawaban Halaman 2);

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi dari Tergugat , maka sistematika dari uraian pertimbangan hukum dalam putusan ini adalah sebagai berikut:

- I. Pertimbangan Hukum dalam Eksepsi;
- II. Pertimbangan Hukum dalam Pokok Sengketa;

Dengan batasan, manakala di dalam pertimbangan hukum terkait dengan eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Pengadilan tidak akan melanjutkan untuk mempertimbangkan pokok sengketa, akan tetapi bilamana Pengadilan

Halaman 76 dari 93 Halaman  
Putusan Nomor: 23/G/2023/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan sebaliknya yaitu eksepsi tidak dikabulkan, maka Pengadilan melanjutkan dengan mempertimbangkan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum ini penulisan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, yang pertama diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat sebagai berikut :

## EKSEPSI

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum yang sistematis terhadap eksepsi tersebut di atas, maka Pengadilan berpedoman kepada ketentuan **Pasal 77** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa :

- 1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- 2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
- 3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa dari rumusan **Pasal 77** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut Pengadilan berpendapat bahwa meskipun terdapat eksepsi lain yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, namun Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 24 ayat (2)** Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia telah dibagi berdasarkan empat lingkungan Peradilan yang masing-masing memiliki kewenangan mengadili yang berbeda satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 47 juncto Pasal 50** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :

Halaman 77 dari 93 Halaman  
Putusan Nomor: 23/G/2023/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara menurut ketentuan dalam **Pasal 1 angka 10** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah *“sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan **Pasal 1 angka 9** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah *“suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap ketentuan **Pasal 1 angka 9** tersebut, terdapat perluasan makna sebagaimana diatur pada ketentuan **Pasal 87** Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan), yang menyebutkan :

*“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat”;*

Menimbang, bahwa dari rumusan norma Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan rumusan perluasan makna keputusan tata usaha negara sebagaimana dalam norma Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut diatas yang berkaitan dengan

Halaman 78 dari 93 Halaman  
Putusan Nomor: 23/G/2023/PTUN.SMD





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek sifat norma sebuah keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan tata usaha negara yang dapat diuji peradilan tata usaha negara tidak hanya sebatas yang bersifat konkret - individual saja, melainkan juga mencakup keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan tata usaha negara yang bersifat abstrak - individual, dan konkret - umum. Selain daripada itu perluasan kompetensi peradilan tata usaha negara yang berkaitan dengan aspek ketetapan tertulis yang mencakup juga tindakan faktual dan/atau tindakan administrasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas yang dihubungkan dengan objek sengketa *a quo*, Pengadilan berpendapat objek sengketa *a quo* merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara *in casu* Tergugat, yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Bontang Selatan, berisi tindakan hukum tata usaha negara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret karena mengenai hal tertentu atau dapat ditentukan yang salah satunya berisi penetapan tentang Surat Pengesahan Nadzir No.06/KP/02/2023 tentang Penggantian Pengurus Nadzir, tanggal 3 April 2023, bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum tetapi terhadap subjek hukum tertentu, sebagaimana tercantum dalam objek sengketa *a quo*, bersifat final karena telah definitif dan tidak memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain, serta menimbulkan atau berpotensi menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan sekaligus juga telah memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang memberikan makna lebih luas, yang bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dan tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan/pembatasan sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian, sengketanya pun merupakan sengketa tata usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* pasca berlakunya Peraturan

Halaman 79 dari 93 Halaman  
Putusan Nomor: 23/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor : 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut PERMA Nomor : 6 Tahun 2018);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 PERMA Nomor : 6 Tahun 2018, yang dimaksud upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur mengenai upaya administratif yang bisa dilakukan oleh Penggugat, yaitu berupa keberatan dan banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, keberatan diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara (keputusan administrasi pemerintahan) yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* berupa Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kec.Bontang Selatan (*incasu* Tergugat), sehingga dihubungkan dengan ketentuan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Penggugat harus melakukan upaya administratif terlebih dahulu ke Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan secara tertulis melalui surat kepada Tergugat pada tanggal 24 Mei 2023 (Bukti P-10) dan atas keberatan tersebut, Tergugat tidak menanggapi dan tidak mengajukan bukti bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-10 tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, maka Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan, maka berdasarkan Pasal 2 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Halaman 80 dari 93 Halaman  
Putusan Nomor: 23/G/2023/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi *Error In Persona* sebagai berikut:

Menimbang, Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing dalam perkara *a quo* oleh karena Perserikatan Muhammadiyah tidak/belum memiliki Nadzir Badan Hukum/Organisasi yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selatan – Kota Bontang, Sehingga Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat dalam hal penggantian Nadzir perseorangan karena kewenangan penggantian Nadzir ada pada wakif (pewakaf), dan Tergugat hanya sebagai pelayan atas Pengesahan Nadzir pasal 4 (1) PP No. 42 Tahun 2006 ;

Menimbang, bahwa secara umum, *error in persona* atau *exceptio in persona* dapat diartikan sebagai kekeliruan mengenai seseorang. Dalam konteks peradilan, *error in persona* dapat diartikan sebagai kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai tergugat melalui surat gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Eksepsi *error in persona* namun dalam dalilnya pada pokoknya membahas mengenai Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan di PTUN Samarinda, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai *Legal Standing* (Kepentingan) untuk menggugat di PTUN Samarinda ?

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan Pasal 53 ayat 1 UU Peratun “ *orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*” ;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Badan Hukum berdasarkan akta surat surat *Gouvernement besluit* No. 81 tanggal 22 Agustus 1914; diubah dengan *Gouvernement besluit* No. 40 tanggal 16 Agustus 1920; diubah dengan *Gouvernement besluit* No. 36 tanggal 2 September 1921 dan diwakili oleh Pengurus Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode Tahun 2022 s/d 2027 dengan jabatan Ketua dan Sekertaris, dalam AD/ART Persyarikatan Muhammadiyah, “ Pimpinan Pusat diwakili oleh Ketua Umum atau salah seorang ketua bersama sama Sekertaris Umum atau salah seorang Sekertaris, mewakili Muhammadiyah untuk tindakan didalam dan diluar pengadilan dalam hal ini diwakili oleh Dr. Anwar Abbas M.M., M.Ag. dan H.M.Izzul Muslimin S.IP

Halaman 81 dari 93 Halaman  
Putusan Nomor: 23/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertidak dalam jabatan (Bukti P-5, P-6 dan P-7) yang merasa kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa yang mana Penggugat mengklaim dengan diterbitkannya objek sengketa merasa kepentingannya dirugikan karena menyangkut pengesahan Nadzir untuk Masjid Al Ikhlas gunung Sari yang pengelolaannya ada pada Muhammadiyah Kota Bontang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur yang dipersyaratkan Pasal 53 Ayat 1 UU Peratun telah terpenuhi oleh karenanya Eksepsi Error in Persona Tergugat tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak

Menimbang selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi gugatan kabur (*obscure libel*), sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menyatakan gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas, maka Pengadilan menggunakan dasar pengujian berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) *juncto* Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang didalamnya memuat syarat formal dan materil dari suatu gugatan ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat yang telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 3 Agustus 2023, maka Penggugat telah menguraikan identitas para pihak, khususnya Tergugat sebagai pihak yang menerbitkan objek sengketa, dasar, dan alasan gugatan serta hal-hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan dalam Gugatannya sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) *juncto* Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat mencampurkan peristiwa Pidana dan Peristiwa Gugatan Perdata Umum kedalam gugatan Perkara *a quo*, bahwa peristiwa hukum baik perdata umum dan tindak pidana dalam perkara lain tidak memiliki hubungan terhadap Gugatan dalam perkara *a quo*, sehingga menghadirkan perkara lain dalam Gugatan Tata Usaha Negara adalah kekeliruan yang fatal dan cenderung kepada propaganda ;

Menimbang, bahwa apakah Penggugat mencampur adukkan Peristiwa Pidana dan Peristiwa Perdata Umum dan peristiwa tersebut tidak memiliki hubungan terhadap gugatan akan hal tersebut akan dibuktikan oleh para pihak dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur (*obscure libel*) tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak ;

Halaman 82 dari 93 Halaman  
Putusan Nomor: 23/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka eksepsi dari Tergugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya, maka oleh karenanya selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dengan pertimbangan sebagai berikut ;

## POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa norma Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah menentukan bahwa sebuah Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat wewenang, prosedur, dan/atau substansi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa dalam aspek wewenang, prosedur, dan/atau substansi sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut Ridwan HR (*Hukum Administrasi Negara*, 2006: 97-98) menjelaskan bahwa setiap penyelenggaraan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yang diberikan undang-undang sehingga memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu (*het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen*);

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum administrasi perbuatan hukum dianggap sah dan menimbulkan suatu akibat hukum apabila tindakan atau perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh organ atau jabatan (*ambt*) yang mempunyai kewenangan (*bevoegdheid*). Hal mana juga sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12, Jo Pasal 4 ayat 2 jo Pasal 7 ayat 2 jo Pasal 11 Ayat 2 PP No 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menjelaskan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat dengan Kepala KUA adalah pejabat Departemen Agama yang membidangi urusan agama Islam di tingkat kecamatan dan Nadzir perseorangan, organisasi dan badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 4 Pasal 7 dan Pasal 11 wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa objek sengketa merupakan Surat Pengesahan Nadzir No: 06/KP/02/2023, Bahwa yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa ialah Surat Permohonan Pergantian Nadzir yang dibuat Oleh

Halaman 83 dari 93 Halaman  
Putusan Nomor: 23/G/2023/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakif, Surat Pernyataan kesedian menjadi Nadzir, Surat Penunjukan Nadzir oleh Wakif, Surat dari KUA Kec Bontang Selatan yang ditujukan kepada Badan Wakaf Indonesia perihal rekomendasi Penggantian Nadzir dan surat dari Badan wakaf Perwakilan Kota Bontang perihal Penggantian Pengurus Nadzir kepada Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf (PPAIW) Kec Bontang Selatan yang mana *ex officio* adalah Tergugat serta diterbitkan Surat Pengesahan Nadzir dan ditandatangani oleh Tergugat (Bukti T-11, T-12 sd T-20) ;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan antara fakta hukum tersebut dengan ketentuan Pasal 4 ayat 2, Pasal 7 ayat 2 dan Pasal 11 ayat 2 PP 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf , Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa. Dengan demikian, tidak terdapat cacat yuridis dalam aspek kewenangan dalam penerbitan Objek Sengketa ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengatur bahwa Keputusan dan/atau Tindakan administrasi pemerintahan dapat dibatalkan apabila: a. terdapat kesalahan prosedur; atau b. terdapat kesalahan substansi;

Menimbang, bahwa terdapat frasa 'atau' dalam rumusan norma Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Mengacu pada angka 263 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, frasa 'atau' dalam rumusan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menyatakan sifat alternatif. Oleh sebab itu, kaidah yang terkandung Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 bermakna Keputusan dan/atau Tindakan administrasi pemerintahan dapat dibatalkan dengan salah satu alasan antara kesalahan prosedur atau substansi dan tidak menunjukkan urutan mengenai apa yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan aspek substansi dari terbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 PP No 42 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang No 41 Tahun 2004 mengatur Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab, bukti surat maupun saksi ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 84 dari 93 Halaman  
Putusan Nomor: 23/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Tergugat telah menerbitkan Surat Pengesahan Nadzir No. 06/KP/02/2023 Tentang Penggantian Pengurus Nadzhir, Tanggal 3 April 2023 (Bukti surat P-1=T-1);

2. Bahwa Ahli waris Muwakif atas tanah wakaf yang di atasnya terdapat bangunan Mesjid Al Ikhlas kota Bontang, telah mengajukan gugatan ke PA Agama Bontang dengan Perkara No 424/Pdt.G/2018/PA.Botg dengan Amar Putusan :

## MENGADILI

Dalam Konvensi

Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima / NO (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima /NO (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) (Bukti Surat P-20) ;

3. Bahwa atas putusan tersebut Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bontang, mengajukan Upaya Hukum Banding dengan perkara nomor: 14/Pdt.G/2019/PTA.Smd dengan amar putusan

## Mengadili

- Menyatakan Permohonan Banding yang diajukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor 424/Pdt.G/2018/PA.Botg, tanggal 7 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1440 Hijriah;

Dengan Mengadili sendiri sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian;
2. Menyatakan para Penggugat/Terbanding selaku ahli waris atau keluarga almarhum H.Muchtar (wakif) dan Hj. Buaedah Istri dari H.Junaid (Wakif) mempunyai legal standing sebagai pihak dalam perkara wakaf Masjid Al Ikhlas Gunung Sari Kota Bandung;
3. Mengabulkan hak penolakan dan keberatan pihak Penggugat/Terbanding dan menyatakan tidak pernah ada dan tidak mengetahui H.Muchtar dan H.Junaid menyerahkan tanah wakaf dan Masjid Al Ikhlas Gunung Sari

Halaman 85 dari 93 Halaman  
Putusan Nomor: 23/G/2023/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang kepada pihak Organisasi Persyarikatan Muhammadiyah Kota Bontang;

4. Menetapkan bahwa status wakaf tanah Masjid Al Ikhlas Gunung Sari Kota Bontang untuk kepentingan Ummat Islam seluas-luasnya, bukan untuk kepentingan Muhammadiyah Kota Bontang;
5. Menetapkan Nadzir yang sudah berakhir masa jabatannya dan karena ada yang meninggal dunia, dapat dilakukan pemilihan dengan memperhatikan keinginan wakif, ahli waris wakif dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan mengusulkan Nadzir atas tanah wakaf Masjid Al Ikhlas Gunung Sari Kota Bontang kepada Badan Wakaf Indonesia Setempat;
6. Menyatakan tanah wakaf Masjid Al Ikhlas Gunung Sari Kota Bontang bukan aset milik organisasi Persyarikatan Muhammadiyah Kota Bontang dan menghukum Tergugat/Pembanding untuk mengembalikan fungsi dan peruntukan tanah wakaf Masjid Al Ikhlas Gunung Sari kepada warga masyarakat Islam seluas-luasnya sesuai Akta Ikrar Wakaf;
7. Menyatakan petitum angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
8. Menyatakan Petimun angka 8 (delapan) gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
9. Menetapkan tujuan wakaf tanah untuk Masjid Al Ikhlas Gunung Sari Kota Bontang guna kepentingan umat Islam seluas-luasnya, bukan untuk Persyarikatan Muhammadiyah Kota Bontang;
10. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk melepas plang yang bertuliskan Masjid Muhammadiyah dan lambang/logo organisasi Persyarikatan Muhammadiyah yang menempel pada dinding Masjid Al Ikhlas Gunung Sari, karena tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Wakif;
11. Menyatakan petitum 11(sebelas) gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
12. Menyatakan petitum 12 (du belas) gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding angka 2a, 2b angka 5 dan angka 6;
- Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding angka 2c, angka 3 dan angka 4;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 86 dari 93 Halaman  
Putusan Nomor: 23/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.1.621.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;
- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat Banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh rupiah) (Bukti Surat P-21);

4. Bahwa Putusan Kasasi Nomor 924 K/Ag/2019 yang amarnya berbunyi:

Mengadili

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA BONTANG, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur Nomor 14/Pdt.G/2019/PTA.Smd, tanggal 13 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1440 Hijriah dan Putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor 424/Pdt.G/2018/PA.Botg, tanggal 12 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilakhir 1440 Hijriah;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan para Penggugat konvensi;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi (Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bontang) berhak mengelola tanah wakaf yang di atasnya dibangun Masjid Al-Ikhlash Muhammadiyah Bontang yang terdiri dari:
  - 2.1 Tanah Wakaf H.Muchtar seluas 414 (empat ratus empat belas) meter persegi sesuai dengan Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/03/01/IV/2008 tanggal 6 April 2008;
  - 2.2 Tanah Wakaf H. Junaidi/Hj Buaedah seluas 314,875 meter persegi sesuai dengan Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/04/01/X/2008 tanggal 30 Oktober 2008;
  - 2.3 Tanah yang dibeli oleh Pimpinan Daerah MUhammadiyah Kota Bontang dari H.Muchtar seluas 647,5 meter persegi sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepas Hak Atas Tanah Nomor 593.83/05/I/1999 tanggal 11 Januari 1999;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi (Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bontang) berhak melaksanakan pengelolaan dan pengurusan serta menetapkan dan mengangkat pengurus/takmir dan atau imam

Halaman 87 dari 93 Halaman  
Putusan Nomor: 23/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masji untuk memakmurkan Masjid Al Ikhlas Muhammadiyah Kota Bontang;

4. Menghukum para Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang memperoleh kuasa dari para Tergugat Rekonvensi secara suka rela untuk menyerahkan pengelolaan dan pengurusan serta hak untuk mengangkat Pengurus/Takmir dan Imam Masjid Al Ikhlas Muhammadiyah Kota Bontang kepada Penggugat Rekonvensi (Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bontang), apabila perlu dengan bantuan aparaturnegara atau Kepolisian Republik Indonesia;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum para Termohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp.500.000(lima ratus rupiah) (Bukti surat P-8 = T-33);

5. Bahwa telah ada putusan Mahkamah Agung yang telah *inkracht* dengan Perkara Nomor 3 PK/Ag/2022 dengan amar putusan “ Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali 1. Hj Buaedah Binti Manjakani; 2.Hj. Nurhaedah Binti Kube; 3.Muliadi Bin H.Muchtar; 4. Taufiq Akbar; 5. Muhammad Yasin Bin H.Muchtar; 6. Hj.Mega Wati H. Toho Binti H.Muchtar; 7. Rahim Beddu Bin Beddu; 8. Syamsul Bin Rahim Beddu; 9.Syamsuddin Bin Rahim Beddu; 10. Syarifah Marwah Binti Rahim Beddu; 11. M.Syarif Zidan Saputra Bin Rahim; 12. Darisman Bin H.Muhctar; 13. Agustina Binti H. Muchtar dan 14. Hasmiati Binti H.Muchtar, tersebut (Bukti P-9 = T-32);

Menimbang, berdasarkan rangkain putusan pengadilan yang telah diuraikan didapati fakta bahwa substansi pokok sengketa antara Penggugat dengan ahli waris *muwakif* terkait dengan siapa yang lebih berhak dalam pengurusan dan pengelolaan harta wakaf yang berdiri diatasnya Mesjid Al Ikhlas di Bontang (*pokok perselisihannya*), yang mana dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat terlanggarlah kepentingan Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah *inkracht*;

Menimbang, bahwa terkait permasalahan tersebut Putusan Kasasi Nomor 924 K/Ag/2019 *jo.* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 3 PK/Ag/2022 telah memutuskan bahwa :

Mengadili

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA BONTANG, tersebut;

Halaman 88 dari 93 Halaman  
Putusan Nomor: 23/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur Nomor 14/Pdt.G/2019/PTA.Smd, tanggal 13 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1440 Hijriah dan Putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor 424/Pdt.G/2018/PA.Botg, tanggal 12 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilakhir 1440 Hijriah;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan para Penggugat konvensi;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi (Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bontang) berhak mengelola tanah wakaf yang di atasnya dibangun Masjid Al-Ikhlas Muhammadiyah Bontang yang terdiri dari:
  - 2.1 Tanah Wakaf H.Muchtar seluas 414 (empat ratus empat belas) meter persegi sesuai dengan Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/03/01/IV/2008 tanggal 6 April 2008;
  - 2.2 Tanah Wakaf H. Junaidi/Hj Buaedah seluas 314,875 meter persegi sesuai dengan Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/04/01/X/2008 tanggal 30 Oktober 2008;
  - 2.3 Tanah yang dibeli oleh Pimpinan Daerah MUhammadiyah Kota Bontang dari H.Muchtar seluas 647,5 meter persegi sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepas Hak Atas Tanah Nomor 593.83/05/II/1999 tanggal 11 Januari 1999;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi (Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bontang) berhak melaksanakan pengelolaan dan pengurusan serta menetapkan dan mengangkat pengurus/takmir dan atau imam masji untuk memakmurkan Masjid Al Ikhlas Muhammadiyah Kota Bontang;
4. Menghukum para Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang memperoleh kuasa dari para Tergugat Rekonvensi secara suka rela untuk menyerahkan pengeloaan dan pengurusan serta hak untuk mengangkat Pengurus/Takmir dan Imam Masjid Al Ikhlas Muhammadiyah Kota Bontang kepada Penggugat Rekonvensi (Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bontang), apabila perlu dengan bantuan aparaturnegara atau Kepolisian Republik Indonesia;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Halaman 89 dari 93 Halaman  
Putusan Nomor: 23/G/2023/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum para Termohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp.500.000(lima ratus rupiah) (Bukti surat P-8 = T-33);

Menimbang, bahwa jika dicermati substansi penerbitan objek sengketa berhubungan dengan pengesahan Penggantian Pengurus Nadzir Masjid Al Ikhlas Kota Bontang;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan antara substansi objek sengketa dengan Putusan Kasasi Nomor 924 K/Ag/2019 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 3 PK/Ag/2022, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang bertentangan karena Putusan Kasasi Nomor 924 K/Ag/2019 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 3 PK/Ag/2022 memutuskan pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali (ahli waris *muwakif*) sedangkan substansi objek sengketa memutuskan Nadzir yang dimohonkan oleh ahli waris *muwakif* yang bertentangan dengan putusan Pengadilan yang telah *inkracht*;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 64 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang merupakan tafsir resmi (*original intent*) dari pembentuk undang-undang, menjelaskan bahwa Yang dimaksud dengan cacat substansi antara lain: 1. Keputusan tidak dilaksanakan oleh penerima Keputusan sampai batas waktu yang ditentukan; 2. fakta-fakta dan syarat-syarat hukum yang menjadi dasar Keputusan telah berubah; 3. Keputusan dapat membahayakan dan merugikan kepentingan umum; atau 4. Keputusan tidak digunakan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam isi Keputusan;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan Putusan Kasasi Nomor 924 K/Ag/2019 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 3 PK/Ag/2022 dengan objek sengketa Surat Pengesahan Nadzir No. 06/KP/02/2023 Tentang Penggantian Pengurus Nadzir, Tanggal 3 April 2023 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keputusan Tergugat dapat merugikan kepentingan umum karena bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka objek sengketa *a quo* harus dibatalkan, dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo* dan Pengadilan berkeyakinan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Halaman 90 dari 93 Halaman  
Putusan Nomor: 23/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat adalah pihak yang kalah, dan dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini, dan terhadap bukti-bukti yang selebihnya tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik beserta perubahannya menentukan pada pokoknya Putusan yang diucapkan Hakim/Hakim Ketua secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, secara hukum telah memenuhi asas persidangan terbuka untuk umum ;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

## M E N G A D I L I

### EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat Seluruhnya;

### POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Surat Pengesahan Nadzir No. 06/KP/02/2023 Tentang Penggantian Pengurus Nadzir, Tanggal 3 April 2023;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Pengesahan Nadzir No. 06/KP/02/2023 Tentang Penggantian Pengurus Nadzir, Tanggal 3 April 2023;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 510.000,- (*Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, pada hari **Jum'at, tanggal 20**

Halaman 91 dari 93 Halaman  
Putusan Nomor: 23/G/2023/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Oktober 2023** oleh kami **MUHAMMAD ALI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NIDAUl KHAIRAT, S.H.I., S.H., M.Kn.**, dan **HIDAYAT PRATAMA PUTRA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) pada hari **Kamis, tanggal 9 November 2023** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RIDUANSYAH, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dan diberitahukan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

## HAKIM KETUA MAJELIS

## HAKIM ANGGOTA

ttd

**MUHAMMAD ALI, S.H., M.H.**

**I. NIDAUl KHAIRAT, S.H.I., S.H., M.Kn.**

ttd

**II. HIDAYAT PRATAMA PUTRA, S.H., M.H.**

## PANITERA PENGGANTI

ttd

**RIDUANSYAH, S.H.**

Halaman 92 dari 93 Halaman  
Putusan Nomor: 23/G/2023/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-	
2. ATK	Rp.	350.000,-	
3. PNBP Surat Kuasa	Rp.	10.000,-	
4. Panggilan	Rp.	70.000,-	
5. PNPB Panggilan	Rp.	20.000,-	
6. Pemeriksaan Setempat	Rp.	0,-	
7. Meterai	Rp.	10.000,-	
8. Redaksi	Rp.	10.000,-	
9. Leges	Rp.	10.000,-	+

## **JUMLAH**

**Rp. 510.000,-**

*Terbilang : (lima ratus sepuluh ribu rupiah)*